**BAB I ASAS-ASAS HAPA**

**1.1 Pendahuluan**

Sebagaimana hukum acara pada umumnya, maka hukum acara peradilan agama juga terdapat azas-azas. Azas-azas tentu berfungsi sebagai panduan dalam menerapkan “hukum formil”. Berikut ini akan disampaikan substansi tentang aza-azas uang berlaku dalam HAPA.

**1.2 Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama**

 Sama halnya dengan hukum acara perdata umum maka dalam hukum acara peradilan agama terdapat asas-asas peradilan agama yaitu:

1. Asas Personalitas Keislaman

Bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk Agama Islam. Asas ini diatur dalam Pasal 2, Penjelasan Umum Angka 2 Alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

2. Asas Kebebasan

Pada dasarnya asas kebebasan hakim dan peradilan yang digariskan dalam UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No.3 Tahun 2006 merujuk pada Pasal 24 UUD 1945 Amandemen dan Pasal 1 UU No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 35 tahun 1999 jo UU NO.48 Tahun 2009 sebagai tujuan kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan asas paling sentral dalam kehidupan peradilan. Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari pihak luar. Hal ini seperti yang digariskan dalam Pasal 1 UU No. 14/1970 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, bebas dari campur tangan dari kekuasaan lain.

3. Hakim bersifat menunggu

Disini dikenal asas *Nemo yudex Sine Aktore* yang artinya kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim. Hal ini berarti bahwa inisiatif ada atau tidaknya suatu perkara datang dari pihak yang berkepentingan. Selanjutnya hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas (Pasal 14 ayat (1) UU No. 14/1970), hakim juga harus mengadili menurut hukum (Pasal 5 ayat 1 UU No. 14/1970).

4. Hakim Pasif.

Dalam proses beracara pada perkara perdata maka hakim bersifat pasif artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa ditentukan para pihak bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu pencari keadilan untuk tercapainya keadilan (Pasal 5 UU No. 14/1970). Jadi hakim pada dasarnya hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan yang ditetapkan undang-undang dijalankan oleh pihak-pihak yang berperkara. Para pihak juga dapat secara bebas mengakhiri sengketa yang diajukan ke muka pengadilan melalui perdamaian atau pencabutan gugatan (Pasal 82 ayat 3 dan 83, Pasal 178 HIR, Pasal 189 *a*yat 2 dan 3 Rbg.). Bahwa apakah yang bersangkutan banding atau tidak bukan kepentingan hakim. Dalam hubungan dengan asas ini terdapat *asas Verhandlungs Maxim*, bahwa para pihaklah yang wajib membuktikan kebenaran dalilnya bukan hakim, serta asas *Unterschungs Maxim*, dalam hal mengumpulkan bahan-bahan pembuktian, maka undang-undang mewajibkan pada hakim selaku pimpinan sidang harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan harus mengatasi segala hambatan dan berhak memberi nasihat serta menunjukkan upaya hukum dan memberi penerangan hukum pada mereka (Pasal 132 HIR, Pasal 156 Rbg).

5. Sifat Terbukanya Persidangan.

 Bahwa setiap persidangan asasnya adalah terbuka untuk umum. Hal ini tujuannya untuk memberi perlindungan hak asasi manusia serta menjamin obyektifitas, pemeriksaan fair, tidak memihak, putusan yang adil (Pasal 17 dan 18 UU No. 14/1970).

Selanjutnya dalam Pasal 60 UU No. 14/1970(CEK LAGI) menyebutkan, "Penetapan dan Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".

6. Mendengar Kedua Belah Pihak

Dalam setiap persidangan kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama. Bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang.

 Dalam ilmu hukum dikenal satu adagium yaitu *Audi et Alteram Partem* yaitu bahwa kedua belah pihak harus diperlakukan sama, harus didengar keterangannya masing-masing. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini juga berarti bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132, Pasal 121 ayat 2 HIR).

7. Putusan Harus Disertai Alasan.

1. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
2. Pencabutan kekuasaan wali
3. Penunjukan orang lain sebagai seorang wali dicabut
4. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuannya.
5. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.
6. Penetapan asal-usul anak.
7. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
8. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

**1.3 Rangkuman**

Pada bab ini dibahas secara detail tentang aza-azas atau sifat dasar dari hukum acara peradilan agama

**1.4 Soal latihan**

1.Jelaskan azas-azas dalam HAPA

 2.Jelakan macam-macam putusan HAPA

**1.5 Umpan Balik**

Bandingkan jawaban saudara dengan uraian pada bab I di atas kemudian jawaban yang benar diujikan /dimasukkan pada rumus di bawah ini:

Tingkat penguasaan= Jawaban yang benar x 100%

 Jumlah soal

**1.6 Arti tingkat penguasaan yang anda dapat**

90-100%=sangat baik

80-89%=baik

70-79%=sedang

 -69%=kurang

Apabila tercapai tingkat penguasaan 80% lebih berarti pekerjaan saudara adalah Bagus. Anda dpat meneruskan pada kegiatan belajar berikutnya. Tetapi bila nilai anda di bawah 80% maka anda harus mengulangi kegiatan belajar ini terutama pada sub bagian yang anda belum mengerti.

**BAB II PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA**

**1.1 Pendahuluan**

Hukum acara peradilan agama adalah matakuliah baru yang lahir karena tuntutan kondisi dimana telah lahir undang-undang tentang peradilan agama. Kelahiran UU Peradilan Agama membuat situasi mahasiawa sekarang dan kelak membutuhkan teori dan terapan dalam beracara di pengadilan agama. Olehkarena itu terjadi perkembangan dan pertumbuhan pemikiran dalam hukum acara peradilan agama. Berikut akan diuraikan perkembangan pemikiran tersebut**.**

**1.2 Perkembangan Pemikiran HAPA**

 Seperti yang sudah disebutkan pada bab terdahulu bahwa hukum acara yang berlaku pada peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum maka dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan UU No.3 Tahun 2006 Pasal 54 menyebutkan bahwa "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini".Dengan demikian kitab hukum utama bagi hukum acara yang dipakai pada pengadilan agama adalah HIR dan RBg yang *notabene* adalah produk hukum Hindia Belanda, selain itu terdapat undang-undang produk nasional yang juga didalamnya mengatur hukum acara pada peradilan agama seperti yang telah disebutkan pada bab terdahulu.

Sebagai ilustrasi tentang pemikiran HAPA digambarkan bagan sebagai berikut:

Ragaan 1. Perkembangan Pemikiran HAPA

Hukum produk Belanda :HIR,RBg

Hukum acara pada Pengadilan Agama(Pasal 54 UUPA)yaitu

Hukum produk Indonesia (terserak dalam UUPA dan KHI)

Sumber:Amnawaty, data penelitian diolah, 2006[[1]](#footnote-2)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum acara yang digunakan di pengadilan agama adalah HIR dan RBg.

Dengan skema di atas maka terdapat masalah yang cukup besar dalam proses beracara di pengadilan agama karena hukum formil utama yang digunakan adalah hukum buatan Belanda sebagai penjajah, sedangkan hukum materil yang digunakan dalam lingkungan pengadilan agama adalah hukum Islam yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang bersalah dari kitab fikih Imam syafii. Sebagai hukum yang dibuat penjajah maka tentu saja orientasi, misi dan visinya adalah penjajahan dan keuntungan kaum penjajah sudah pasti dalam beberapa hal tidak cocok dengan iklim mayoritas penduduk Indonesia yang hidup berdasarkan hukum adat dan Hukum Islam. Oleh karena itu saya gambarkan sebagai sebuah masalah besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Uraian ini dapat saya gambarkan sebagai berikut:

Ragaan 2. Pemikiran perkembangan HAPA

Hukum materil:

Kompilasi hukum Islam(Alqur’an dan hadis, UUPA

Proses persidangan di pengadilan agama

Hukum Formil: HIR, RBg

 Sumber: data penelitian diolah,2006[[2]](#footnote-3)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa diperlukan suatu pembaharuan hukum sesegera mungkin bidang proses di lingkungan peradilan agama guna melindungi kepentingan hukum masyarakat yang mencarai keadilan di pengadilan agma.

**1.3 Rangkuman**

Pada bab ini membahas tentang hukum acara yang digunakan dalam HAPA. Bahwa dalaam sistem hukum beracar HAPA masih tetap menggunkan RbG dan bbeberapa hukum aacara yang masih terserak dalam beberapa pertauran baik undang-undang maupun peraturan dibawahnya

**1.4 Soal latihan**

 **1.** Sebutkan dasar hukum diberlakukannya RbG sebagai dasar hukum untuk digunakan dalam HAPA

 2. Jelaskan dalil hukum beracara dalam Islam

 3. Jelakan macm-macam hukum acara yag dipakai dalm beracara di pengadilan agama

**1.5 Umpan Balik**

Bandingkan jawaban saudara dengan uraian pada bab I di atas kemudian jawaban yang benar diujikan /dimasukkan pada rumus di bawah ini:

Tingkat penguasaan= Jawaban yang benar x 100%

 Jumlah soal

**1.6 Arti tingkat penguasaan yang anda dapat**

90-100%=sangat baik

80-89%=baik

70-79%=sedang

 -69%=kurang

Apabila tercapai tingkat penguasaan 80% lebih berarti pekerjaan saudara adalah Bagus. Anda dpat meneruskan pada kegiatan belajar berikutnya. Tetapi bila nilai anda di bawah 80% maka anda harus mengulangi kegiatan belajar ini terutama pada sub bagian yang anda belum meng

**BAB III TENTANG GUGATAN**

**1.1 Pendahuluan**

Dalam beracara di pengadilan agama diperlukan panduan tentang syarat dan prosedur beracara. Berikut akan diuraikan pada bab ini.

**1.2 Penanganan perkara pada Pengadilan Agama**

Pada penanganan perkara perdata pada pengadilan agama inisiatif memperoses perkara di pengadilan adalah timbul dari seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa hak perdatanya dilanggar. Oleh karena itu pelaporan dan pengaduan dari salah satu pihak sangat berperan untuk terjadinya proses persidangan. Hal ini berbeda dengan sifat hukum pidana yang umumnya tidak menggantungkan adanya perkara dari inisiatif orang yang dirugikan kecuali untuk delik aduan, sehingga pada perkara perdata khususnya peradilan agama dianut prinsip tidak ada perkara kalau tidak ada pengaduan dan pelaporan dari orang perorang. Hukum acara peradilan agama tentang perceraian ini diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

**1.3 Syarat Pengajuan Gugatan**

 Pada semua perkara perdata yang berada dalam pemeriksaan dimuka hakim selalu ada dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah pihak yang mulai mengajukan perkara, sementara tergugat adalah pihak yang oleh penggugat ditarik dimuka Pengadilan.

 Setiap proses perkara yang bersifat sengketa di peradilan agama dimulai dengan diajukannya surat gugatan oleh penggugat atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan yang berwenang. Selain itu gugatan diajukan dengan tertulis juga dimungkinkan secara lisan.

 Yang dimaksud surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.

**1.4 Syarat gugatan harus memenuhi beberapa hal yaitu**

a Gugatan tersebut merupakan tuntutan hak

b Adanya kepentingan hukum

c Merupakan sengketa

d Dibuat secara cermat dan terang

 Tuntutan hak adalah merupakan suatu tindakan yang dimaksudkan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan guna mencegah main hakim sendiri *(eigenrichting)*. Adanya kepentingan hukum adalah suatu tuntutan hak. Kepentingan hukum harus mempunyai dasar hukum yang cukup dan layak yang didasari oleh dalil-dalil hukum yang kuat dan benar. Sedangkan suatu sengketa adalah tuntutan hak yang diajukan adalah tuntutan perdata (burgelijk voerdering) yang mengandung konflik antara pihak penggugat dan tergugat (Pasal 118 (1) HIR/142 Rbg). Oleh karena itu gugatan yang diajukan tanpa ada pihak tergugat bukanlah wewenang pengadilan karena tidak mengandung sengketa *(point d’intern, point d’action, geen belang geen actie).* Hal ini diatur juga dalam UU No.7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 Pasal 49. Selanjutnya surat gugatan harus secara tertulis dan dapat juga secara lisan tetapi harus dalam keadaan terang dan cermat artinya surat gugatan harus mempunyai dasar hukum yang benar dan dapat dibuktikan kebenarannya apabila mendapat sangkalan, cermat dan terang artinya para pihak yang bersengketa harus jelas identitasnya, statusnya, dan objek sengketa. Apabila surat gugatan tidak dibuat memenuhi persyaratan ini maka kemungkinan besar akan dinyatakan batal karena *obscuur libel* oleh hakim. Gugatan diajukan pada wilayah hukum ditempat tinggal tergugat, kecuali untuk sengketa yang berkaitan dengan hukum benda *(bezit rechts)* maka gugatan dapat diajukan pada wilayah hukum tempat objek sengketa berada bila alamat tergugat tidak jelas (Pasal 118 ayat (3) HIR dan Pasal 142 Rbg). Adapun isi Pasal 118 HIR sebagai berikut:

 “Gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat .....”

**1.5 Unsur-Unsur Surat Gugatan**

 Isi gugatan minimal harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Harus ada Identitas para pihak *(identity of the parties)* yaitu keterangan diri dari pihak yang berperkara yang meliputi nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan. Dan harus dibuat dengan jelas apa kedudukannya dalam perkara tersebut. Misalnya

 Penggugat versus Tergugat

 Pelawan versus Terlawan

 Pemohon versus Termohon

 Turut Tergugat

b. Harus ada *Posita* atau *Fundamentum Petendi* adalah dali konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan. Posita terdiri dari 2 bagian yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwanya dan penjelasan duduk perkara, serta bagian yang menguraikan tentang dalil hukumnya

c. *Petitum* yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat agar dapat diputuskan oleh hakim. Petitum ini harus dirumuskan dengan jelas dan tegas mengingat petitum ini merupakan bagian terpenting dari surat gugatan karena bila tuntutan ini tidak jelas atau tidak sempurna maka akan berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.

**1.5.1 Jenis petitum ada dua yaitu**

1. *Petitum Primer* adalah tuntutan pokok yaitu tuntutan yang sebenarnya diinginkan oleh penggugat dan Petitum Subsidair tuntutan pengganti artinya bila tuntutan pokok tidak terpenuhi atau ditolak hakim maka akan mendapatkan tuntutan pengganti yang berfungsi menggantikan tuntutan pokok. Tuntutan primer misalnya agar tergugat mengembalikan harta waris yang dikuasainya berupa sebuah rumah dan tanahnya yang sampai gugatan ini disjukan benda tersebut masih dalam penguasaan tergugat. Tuntutan pengganti misalnya mohon agar hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya
2. Selanjutnya ada Tuntutan Tambahan yaitu merupakan tuntutan pelengkap dari tuntutan pokok misalnya dimintakan agar tergugat membayar ongkos perkara sesuai Pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 dan UU No.3 tahun 2006. Bentuk lain dari tuntutan tambahan dapat berupa pelaksanaan putusan serta merta *(Uit voerbaar bij vooraard)* meskipun putusan tersebut akan dilawan atau dibanding. Menurut Pasal 180 HIR /Rbg 191) ada persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat dilaksanakan putusan Serta Merta yaitu:
3. Ada surat sah (otentik)
4. Ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian
5. Ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
6. Apabila dikabulkan tuntutan proporsional
7. Dalam perselisihan hak milik

Putusan Serta Merta harus dipertimbangkan dengan matang sebelum dijatuhkan karena terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung No.03/1978 Tanggal 1 April 1978 dan SE Nomor 3 Tahun 2000 yaitu MA menghendaki agar hakim tidak menjatuhkan putusan Serta Merta ini walaupun persyaratan telah terpenuhi kecuali dalam hal yang tidak dapat dihindarkan. Selain itu dalam SEMA No. 16 Tahun 1969 dan SEMA No.3 Tahun 2000 pada huruf 1(d) yang menyebutkan bahwa apabila akan menjatuhkan

Putusan Serta Merta harus mendapat ijin dari Pengadilan Tinggi Agama. Misalnya agar tergugat dihukum membayar bunga *(moratoir).* Agar tergugat dihukum membayar uang paksa *(dwangsom).* Misalnya dalam perkara gugat cerai ada tuntutan nafkah bagi istri yang diceraikan. Menurut Pasal 178 HIR hakim wajib mengadili semua bagian dari petitum dan dilarang untuk memutuskan lebih dari apa yang diminta. Misalnya tuntutan penggugat adalah agar pengadilan memberikan ijin pada suami sebagai penggugat untuk melakukan ikrar talak, maka pengadilan agama dalam hal ini hakim hanya mempunyai wewenang sebatas memberi ijin ikrar talak sesuai permintaan penggugagat. Hakim tidak boleh memberikan lebih dari apa yang diminta oleh penggugat misalnya tiba-tiba hakim memutus juga tentang pengasuhan anak-anak atau menetapkan pembagian harta bersama padahal *point* tersebut tidak dimintakan pengguggat hal ini dilarang.

**Contoh Surat gugatan**:

Perihal: Cerai Thalak No.pendaftaran 70/Pdt/PTA.TNK

Lampiran : Surat Kuasa khusus Tanggal : 16 Oktober 2007

Kepada

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandar Lampung

Di Bandar Lampung

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Arifin Hamid, S.H. pekerjaan Advokad yang berkantor dikantor Advokad Arifin Hamid, S.H. & Patners beralamat di Jln. Raflesia No.77B Perum Bataranila bandar Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Syamsul Arif lahir di Palembang 12 Januari 1996, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Sakura No.56 Perumahan Kemiling Permai Kelurahan Kemiling Bandar Lampung untuk selanjutnya disebut Penggugat

Dengan ini mengajukan gugatan cerai thalak pada Pengadilan Agama Klas IA Bandar Lampung terhadap:

-Novita Sari lahir di Bandar Lampung 20 November 1980 Agama Islam pekerjaan swasta beralamat Perum Sakai Sambayan Jln. Seruni No 58 Kelurahan Hajimena Kecamatan Natar Lampung Selatan untuk selanjutnya disebut Tergugat

Adapun yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai thalak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada 4 Desember 2002 di wilayah hukum kelurahan Hajimena Kecamatan Natar lampung selatan sesuai Kutipan Akta NikahNo. 2424/78/KUA/XII/2002……………………………....
2. Bahwa dari perkawinan tersebut antara penggugat dan tergugatsampai saat ini belum dikaruniaianak
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara penggugat dan tergugat terjadi cekcok terus menerus…………………
4. Bahwa sejak Tahun 2003 tergugat telah melakukan *nusyus* dengan penggugat……………………………………..
5. Bahwa sejak Tahun 2004 Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah

Orangtuanya atas kemauan sendiri……………………

* Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat berhak mengajukan gugatan agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dialngsungkan tanggal 4 Desember 2002 dengan Kutipan Akta Nikah No.2424/78/KUA/XII/2002 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Natar Lampung Selatan dinyatakan berakhir karena perceraian sesuai ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam ……………………..................

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada bapak ketua pengadilan Agama Klas IA Bandar Lampung kiranya berkenan untuk menunjuk majelis hakim guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 4 Desember 2002 di Kecamatan Natar Lampung Selatan dengan Kutipan akta Nikah No. .2424/78/KUA/XII/2002 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Natar Lampung Selatan dinyatakan putus karena nusyus;
3. Memerintahkan panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencata nikah di tempat perkawinan berlangsung agar putusan tersebut dapat didaftarkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Bandar Lampung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *(Ex aequo et bono)*

 Demikianlah gugatan cerai thalak ini kami ajukan atas perkenan Bapak Ketua pengadilan Agama Klas IA Bandar Lampung untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini diucapkan trimakasih

Hormat Kuasa Penggugat

 dto

Arifin Hamid, S.H.

Advokad Peradi

**1.5.2 Penggabungan Gugatan**

 Penggabungan gugatan (kumulatif) beberapa gugatan hak dalam satu gugatan diperkenankan dalam hukum acara perdata. Yang penting ada hubungan antara gugatan yang satu dengan yang lain. Dalam prakteknya dikenal beberapa bentuk penggabungan gugatan yaitu

a. Kumulatif Subyektif, yaitu penggugat hanya seorang menggugat beberapa orang atau sebaliknya beberapa orang menggugat satu orang.Misalnya Penggugat adalah A . Tergugat adalah B,C,dan D

b. Kumulatif Obyektif, yaitu penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan atau gugatan dalam satu perkara. Penggugat mengajukan beberapa tuntutan dalam satu perkara misalnya a) mohon pengadilan memberi ijin kepada penggugat untuk melakukan ikrar talak.b) mohon hakim menetapkan hak asuh anak kepada pengguggat. Kedua tuntuttan ada dalam satu gugatan

c. Intervensi (campur tangan), yaitu adanya pihak ketiga yang atas \ kehendaknya mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat. Orang yang ikut intervensi dinamakan intervenient.

**1.6** Bentuk intervensi yang dikenal dalam hukum acara perdata agama:

a) Voeging (menyertai), masuknya pihak ketiga atas kehendaknya sendiri untuk membantu salah satu pihak menghadapi pihak lawan. Dalam hal ini pihak ketiga bertindak sebagai penggugat atau tergugat.

b) Vrijwaring (penanggungan), pihak ketiga ditarik oleh tergugat dengan maksud agar ia menjadi penanggung bagi tergugat.

c) Tussenkomst (menengahi), pihak ketiga masuk dalam proses perkara yang sedang berjalan untuk membela kepentingannya sendiri.

**1.7 Tahapan-Tahapan Pemeriksaan di Pengadilan Agama**

 Dalam hukum acara perdata, pemeriksaan perkara perdata di pengadilan melalui prosedur tetap (Protap) yaitu:

a. Pembacaan gugatan.

b. Jawaban tergugat.

c. Replik penggugat.

d. Duplik tergugat.

e. Pembuktian.

f. Kesimpulan

g. Putusan Hakim.

 Selanjutnya diuraikan tahapan-tahapan pemeriksaan di pengadilan sebagai berikut:

**1.8 Pemanggilan para pihak**

 Surat gugatan yang telah dibuat dimasukkan ke Pengadilan Agama oleh penggugat atau kuasa hukumnya. Selanjutnya surat gugatan diproses sesuai prosedur yaitu berkas didaftarkan kepada panitera pengadilan agama. Kemudian ketua pengadilan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara. Ketua majelis hakim yang bersangkutan menentukan waktu (hari dan jam) perkara akan diperiksa di pengadilan. Penentuan waktu sidang ini ditetapkan dalam Pasal 121-122 HIR dan Pasal 144-145 RBg yang isinya tentang penentuan waktu sidang dan pemanggilan pihak-pihak yang berperkara. Dalam pemanggilan ketua pengadilan harus mempertimbangkan kelayakan pemanggilan. Harus diperhitungkan waktu tempuh antara pengadilan dan tempat tinggal para pihak..Surat panggilan minimal tiga hari sebelum hari sidang digelar sudah diterima secara sah oleh pihak yang berperkara. Selanjutnya ketua memerintahkan panitera untuk memanggil kedua pihak beserta saksi-saksi agar hadir pada waktu yang ditetapkan guna minta penjelasan tentang pokok perkara. Panggilan dilakukan oleh jurusita atau oleh jurusita pengganti dan harus dilakukan berdasarkan surat perintah pemanggilan. Pada waktu memanggil tergugat jurusita wajib menyerahkan satu copi atau salinan surat gugatan. Dalam melakukan tugasnya jurusita harus bertemu langsung dengan pihak yang dipanggil di tempat kediamannya.Paggilan disampaikan langsung kepada pribadidi tempat orang yang di panggil (Pasal 390 HIR / 718 RBg), atau di tempat ia biasa berada, jika pihak yang dipanggil tidak dijumpai maka jurusita harus menemui maka panggilan boleh disampaikan melalui lurah atau kepala desa. (Pasal 390 HIR / 718 RBg, Pasal 26 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1985, Pasal. 138 ayat 3 KHI). Apabila pihak yang dipanggil tidak dikenal atau tidak berada di tempat atau tempat kediaman tidak diketahui maka pemanggilan harus dilakukan melalui surat kabar nasional atau media lain sebanyak dua kali berturut-turut. Dalam penyusunan surat gugatan karena identitas pihak tergugat tidak lagi diketahui maka identitas yang digunakan adalah identitas lama yang dimiliki penggugat.

**1.9 Pembacaan Gugatan**

 Dalam pembacaan gugatan, penggugat masih mempunyai kesempatan untuk mencabut gugatannya atau merubah gugatannya. Gugatan dapat dirubah dalam pemeriksaan perkara, sepanjang tidak merubah atau menambah petitum (tuntutan pokok).

**1.10 Jawaban Tergugat**

Jawaban tergugat ini dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan. Jawaban dapat berupa:

* 1. Pengakuan yaitu membenarkan isi gugatan, sebagian atau seluruhnya.
	2. Bantahan, yaitu sangkalan terhadap pokok perkara.
	3. Reverte atau menyerahkan pada kebijaksanaan hakim, tidak membantah dan tidak pula membenarkan.
	4. Eksepsi (tangkisan), yaitu sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara.

**1.11. Jenis Eksepsi**

Eksepsi terdiri dari dua jenis yaitu :

Eksepsi *prosessual* (formil) yaitu eksepsi yang berdasar hukum formil dan **Eksepsi materiil**.

1. Eksepsi prosessual terdiri dari:

*Obscur libel* yaitu eksepsi yang kabur dan tidak jelas.

1. Eksepsi *declinatoir* yaitu eksepsi bersifat mengelakkan seperti tidak berwenangnya hakim mengadili perkara tersebut, gugatan batal, atau perkara yang sama telah diputus pengadilan *(nebis in idem).*
2. Eksepsi *diskualifieatoir* yaitu pihak penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat yaitu error inpersona.

2 Eksepsi materiil eksepsi yaitu eksepsi yang berdasar hukum materiil terdiri dari:

a*. Dilatoire exceptie* yaitu eksepsi *dilatoir* atau yang bersifat menunda yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan karena belum memenuhi syarat menurut hukum.

b*. Premotoir* *exeptie* (mengenai pokok perkara) yaitu suatu eksepsi yang tetap menghalangi dikabulkannya tuntutan penggugat karena gugatan telah daluarsa (verjaaring).atau karena hutang yang menjadi pokok sengketa sudah dilunasi *(kwejischelding*)

**1.13 Rangkuman**

Bab ini berisi tentang syarat dan prosedur gugagatan**,** macam eksepsi macam putusan, macam upaya hukum, macam intervensi. Diharapkan mahasiswa mendapatkan kemahiran hukum setelah mengambil matakuliah ini

**1.14 Soal latihan**

1. Bagaimana penangan perkara di pengadilan

2.Apakah Syarat dan prosedur gugatan

3.Jelakan macam eksepsi

4. Jelakan macam putusan

5. Jelaskan macam upaya hukum

6. Jelaskan macam intervensi

**1.15 Umpan Balik**

Bandingkan jawaban saudara dengan uraian pada bab I di atas kemudian jawaban yang benar diujikan /dimasukkan pada rumus di bawah ini:

Tingkat penguasaan= Jawaban yang benar x 100%

 Jumlah soal

**1.16 Arti tingkat penguasaan yang anda dapat**

90-100%=sangat baik

80-89%=baik

70-79%=sedang

 -69%=kurang

Apabila tercapai tingkat penguasaan 80% lebih berarti pekerjaan saudara adalah Bagus. Anda dpat meneruskan pada kegiatan belajar berikutnya. Tetapi bila nilai anda di bawah 80% maka anda harus mengulangi kegiatan belajar ini terutama pada sub bagian yang anda belum mengerti.

 **III GUGATAN BALIK (REKONVENSI)**

**1.1 Pendahuluan**

Gugatan balik adalah sebuah upaya hukum tapi belum masuk pada pokok perkara

**1.2 Pengertian Rekonvensi**

Pengertian rekonvensi adalah gugatan balasan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang tengah berjalan antara mereka.

 Pengaturan rekonvensi ini dimaksudkan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan, menetralisisr tuntutan konvensi, acara pembuktian dapat dipersingkat atau dipermudah. Gugatan rekonpensi tidak dapat diajukan terhadap penggugat dalam kualitas yang berbeda. Pengadilan yang memeriksa gugat konpensi tidak berwenang memeriksa gugatan rekonpensi mengenai pelaksanaan putusan (Pasal 132 a(1) N0.1, 2, 3 HIR dan Pasal 157, 158 Rbg). Sebagai catatan gugatan rekonpensi hanya dapat diajukan pada hukum kebendaan bukan perorangan atau status perorangan.

**1.3 Syarat mengajukan gugatan rekonpensi**

a) Gugatan harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama yang diajukan oleh tergugat baik tertulis maupun lisan

b) Tidak dapat diajukan dalam tingkat banding apabila pada tingkat pertama tidak diajukan

c) Penyusunan gugatan rekonpensi sama dengan gugatan konpensi

**1.4 Replik Penggugat**

 Dalam replik atau jawaban penggugat atas jawaban tergugat, penggugat dapat menyampaikan dalil-dalil bahan untuk menguatkan dalil dalam gugatan sebelumnya.

**1.5 Duplik Tergugat**

 Apabila penggugat telah menyampaikan repliknya, maka hakim juga memberi kesempatan bagi tergugat untuk menyampikan duplik atau jawaban kembali dari tergugat atas jawaban penggugat dalam repliknya. Duplik biasanya juga berisi dalil-dalil untuk menguatkan jawaban tergugat sebelumnya.

**1.3 rangkuman**

Gugatan balik adalah sebuah upaya hukum tapi belum masuk pada pokok perkara

**1.2 Pengertian Rekonvensi**

Pengertian rekonvensi adalah gugatan balasan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang tengah berjalan antara mereka.

 Pengaturan rekonvensi ini dimaksudkan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan, menetralisisr tuntutan konvensi, acara pembuktian dapat dipersingkat atau dipermudah. Gugatan rekonpensi tidak dapat diajukan terhadap penggugat dalam kualitas yang berbeda. Pengadilan yang memeriksa gugat konpensi tidak berwenang memeriksa gugatan rekonpensi mengenai pelaksanaan putusan (Pasal 132 a(1) N0.1, 2, 3 HIR dan Pasal 157, 158 Rbg). Sebagai catatan gugatan rekonpensi hanya dapat diajukan pada hukum kebendaan bukan perorangan atau status perorangan.

**1.3 Syarat mengajukan gugatan rekonpensi**

a) Gugatan harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama yang diajukan oleh tergugat baik tertulis maupun lisan

b) Tidak dapat diajukan dalam tingkat banding apabila pada tingkat pertama tidak diajukan

c) Penyusunan gugatan rekonpensi sama dengan gugatan konpensi

**1.3 Rangkuman**

ugatan balik adalah sebuah upaya hukum tapi belum masuk pada pokok perkara

Pengertian rekonvensi adalah gugatan balasan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang tengah berjalan antara mereka.

 Pengaturan rekonvensi ini dimaksudkan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan, menetralisisr tuntutan konvensi, acara pembuktian dapat dipersingkat atau dipermudah. Gugatan rekonpensi tidak dapat diajukan terhadap penggugat dalam kualitas yang berbeda. Pengadilan yang memeriksa gugat konpensi tidak berwenang memeriksa gugatan rekonpensi mengenai pelaksanaan putusan (Pasal 132 a(1) N0.1, 2, 3 HIR dan Pasal 157, 158 Rbg). Sebagai catatan gugatan rekonpensi hanya dapat diajukan pada hukum kebendaan bukan perorangan atau status perorangan. Syarat mengajukan gugatan rekonpensi

a) Gugatan harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama yang diajukan oleh tergugat baik tertulis maupun lisan

b) Tidak dapat diajukan dalam tingkat banding apabila pada tingkat pertama tidak diajukan

c) Penyusunan gugatan rekonpensi sama dengan gugatan konpensi

**1.4 Soal latihan**

1. Jelaskan pengertian rekonvensi

 2. Apa syarat dan prosedur rekovensi

 3. Tuliskan contoh kasus rekonvensi

**1.5 Umpan Balik**

Bandingkan jawaban saudara dengan uraian pada bab I di atas kemudian jawaban yang benar diujikan /dimasukkan pada rumus di bawah ini:

Tingkat penguasaan= Jawaban yang benar x 100%

 Jumlah soal

**1.6 Arti tingkat penguasaan yang anda dapat**

90-100%=sangat baik

80-89%=baik

70-79%=sedang

 -69%=kurang

Apabila tercapai tingkat penguasaan 80% lebih berarti pekerjaan saudara adalah Bagus. Anda dpat meneruskan pada kegiatan belajar berikutnya. Tetapi bila nilai anda di bawah 80% maka anda harus mengulangi kegiatan belajar ini terutama pada sub bagian yang anda belum meng

**IV PEMBUKTIAN**

**1.1 Pendahuluan**

Dalam hukum acara peradilan agama diekenal hukum pembuktian. Berikut akan dibahas tentang hukum pembuktian tersebut.

**1.2 Pembuktian**

 Dalam hukum acara perdata agama menjadi kewajiban bagi kedua belah pihak yang berperkara adalah untuk membuktikan kebenaran dari apa yang menjadi tuntutannya. Pembuktian ini untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang disampaikan kedua belah pihak sebelum hakim mengambil keputusan.

 Hal ini seperti ketentuan dalam Pasal 1865 BW yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg.

 Jadi baik penggugat maupun tergugat sesuai ketentuan hukum acara dapat dibebani pembuktian. Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukan, sementara tergugat juga wajib membuktikan bantahannya. Pembuktian ini penting bagi hakim, sebab suatu putusan hakim harus berdasarkan pembuktian yang ada dan benar. Dengan kata lain hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas suatu perkara sebelum nyata baginya bahwa peristiwa hukum yang diajukan benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut Subekti[[3]](#footnote-4) pembagian beban pembuktian itu adalah suatu masalah penting dalam hukum pembuktian, katera itu pembagian beban pembuktian harus dialkukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah akan berarti apriori yang menjerumuskan pihak yang menerima beban pembuktian yang terlampau berat menjerumuskan nnya pada jurang kekalahan.

**1.3 Teori Pembuktian**

 Ada sejumlah teori mengenai pembuktian yaitu seberapa jauh hukum positif mengikat hakim:

1. Teori pembuktian bebas, dalam hal ini penilaian pembuktian diserahkan kepada hakim. Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim.
2. Teori pembuktian negatif, yang menghendaki harus adanya ketentuan yang mengikat hakim secara negatif yaitu harus membatasi pada larangan kepada hakim.
3. Teori pembuktian positif, dalam teori ini disamping adanya larangan, juga ada perintah, bahwa hakim diwajibkan untuk melakukan segala tindakan dalam pembuktian.

**1.4 Teori beban pembuktian**

1. Bersifat menguatkan *(bloot affirmatief*): siapa yang mengemukakan maka harus membuktikan.
2. Hukum subyektif bahwa suatu proses perdata merupakan pelaksanaan hukum subyektif sehingga siapapun yang mengemukakan dalil kebenaran mempunyai kewajiban membuktikan dengan membedakan peristiwa umum maupun khusus yang menimbulkan hak.
3. Hukum obyektif *(formalistis)* bahwa mengajukan berarti minta kepada hakim menerapkan ketentuan obyektif terhadap peristiwa. Artinya bahwa penggugat harus membuktikan kebenaran peristiwa kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut.
4. Hukum publik bahwa mencari kebenaran suatu peristiwa di pengadilan adalah untuk kepentingan publik. Oleh karena itu hakim diberi wewenang lebih besar dalam mencari kebenaran yang sebenarnya.

 Hukum acara perdata pada Adagium *Audi Et Alteram Partem*, terdapat asas kedudukan prosessuil yang sama para pihak sebagai asas pembagian beban pembuktian. Hakim membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan. Pembagian beban pembuktian ini dapat dikatakan adil dan tepat dan proporsional.

**1.5 Jenis-jenis Alat Bukti**

 Yang dimaksud dengan alat-alat bukti dapat berupa kata-kata yang diucapkan orang dalam persidangan (oral), dokumen, dan alat bukti berupa fisik selain dokumen (materiil).

 Menurut ketentuan Pasal 164 HIR terdapat lima macam alat bukti, yaitu:

a. Alat bukti tertulis.

b. Alat bukti saksi.

c. Praduga.

d. Pengakuan.

e. Sumpah.

Berikut ini diuraikan tentang jenis alat bukti

**1.6 Alat bukti tertulis.**

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138,165,167 HIR dan Pasal 1887 sampai Pasal 1894. Alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat bukti awal dan bukti permanen bahwa ada terjadi peristiwa hukum.[[4]](#footnote-5)

 Sementara dalam Pasal selanjutnya, Pasal 146 ayat (1) HIR juga menyebutkan tentang saksi yang boleh mengundurkan diri sebagai saksl yaitu :

1. Saudara laki-laki dan saudara pererempuan dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.

2. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau isteri salah satu pihak

3. Sekalian orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi semata-mata

 hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat,

 pekerjaan; atau jabatannya itu.

**1.7 Alat bukti saksi**

 Dalam menilai alat bukti saksi berdasar kenyataan yang berlaku selama ini perlu diperhatikan hal-hal seperti dibawah ini:

a. Kesesuaian, kecocokan keterangn para saksi.

b. Kejelasan oleh saksi mengapa ia sampai mengetahui peristiwa

 yang ia terangkan.

c. Kesaksian *testimonium de auditu* yaitu keterangan dari saksi yang diperoleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri, tetapi hanya ia dengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Meskiada yang berpendapat kesaksial semacam ini tidak mempunyai nilai pembuktian namun keterangan tersebut bisa dipakai untuk menyusun praduga atau melengkapi keterangal saksi yang dipercayai (Pasal 171 HIR).

d. Adagium *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). yang dimaksud adalah bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa adanya saksi lain tidak dapat dipercaya dimuka pengadilan (Pasal 169 HIR, 1905 BW).

e. Keterangan saksi yang didasarkan atas konklusi akalnya *(racio* *concludendi)* tidak dianggap kesaksian (Pasal 171 ayat *2* HIR, Pasal 1907 BW). Oleh karenanya yang dianggap kesaksian adalah apa yang dilihat dan dialami (*racio sciendi).*

f. Keterangan yang diberikan saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas (Pasal 171 HIR).

g. Cara hidup, kebiasaan, martabat, intelektual dan segala yang dapat

 mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan.

 Sebelum memberikan keterangan, saksi harus bersumpah terlebih dahulu (Pasal 147 HIR, Pasal 1911 BW). Mengenai siapa-siapa yang dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi diatur dalam Pasal 145 atau minta dibebaskan sebagai saksi (Pasal 146 HIR).

**1.8 Praduga *(Vermoedens, Presumptions)* sebagai alat bukti**

Pada hakekatnya praduga adalah sebagai alat bukti yang bersifat tidak langsung. Praduga ini hanya sebagai pembuktian sementara. Praduga ini diatur dalam Pasal 173 HIR dan 1915-1922 BW.

 Praduga adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim. Jadi sebagai bukti tidak langsung praduga dapat dibedakan menjadi:

1. *Feitelyk vermodens*  (praduga berdasar kenyataan). Disini hakim memutus berdasar kenyataannya.

2. *Wettelyke* *vermodens* (praduga berdasar hukum) dimana undang-undang yang menetapkan praduga

**1.9 Pengakuan *(Bekentenis, Confession)* sebagai alat bukti.**

Pengakuan adalah keterangan sepihak baik tertulis atau lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan seluruh atau sebagian dari satu peristiwa hak atau hubungan hukum yang diajukan lawan, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu.

Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 174, 175, 176 HIR, dan Pasal 311, 312, 313 R.Bg, serta Pasal 1923-1928 BW.

Ada beberapa macam bentuk pengakuan yaitu :

1. Pengakuan murni adalah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai dengan tuntutan lawan.
2. Pengakuan kwalifikasi: pengakuan yang disertai sangkaan terhadap sebagian tuntutan.
3. Pengakuan dengan klausula yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.

 Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di depan persidangan merupakan alat bukti sempurna dan bersifat menentukan yang tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan. Pengakuan di depan persidangan tidak dapat ditarik kembali kecuali terbukti ada paksaan, kesesatan atau kehilangan mengenai hal-hal yang terjadi (Pasal 1926 BW). Sementara yang dimaksud pengakuan di luar persidangan adalah keterangan salah satu pihak di luar persidangan dalam perkara perdata untuk membenarkan hakim. Pengakuan di luar persidangan ini tidak merupakan alat bukti, sehingga masih harus dibuktikan di persidangan.

**1.10 Sumpah**

 Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

**1.11 Macam-macam sumpah sebagai alat bukti**

a) Sumpah pelengkap (supletoir) yaitu sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya pada salah satu untuk melengkapi pembuktian sebagai dasar pemutus.

b) Sumpah pemutus (decisoir) yaitu sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawan. Akibat sumpah pemutus ini kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu. Sumpah ini harus bersifat *litis decicoir* artinya dapat menyelesaikan perkara secara tuntas dan dibebankan pada pihak lawan dan pihak lawan dapat mengembalikan sumpah tersebut (Pasal 156 HIR).

c) Sumpah penaksiran *(aestimatoir)* yaitu sumpah yang selalu dibebankan pada penggugat berkaitan dengan sejumlah uang seperti ganti rugi, jumlah uang sewa, jumlah bunga utang (Pasal 155 HIR, 1940 BW).

**1.12 Alat bukti lainnya**

 Selain kelima alat bukti di atas terdapat juga alat-alat bukti lain di luar ketentuan Pasal 164 HIR tersebut yaitu:

a. Hasil pemeriksaan di lokasi kejadian *(descente)* yaitu pemeriksaan oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung pengadilan,

 agar dapat melihat sendiri dan mendapat gambarari yang bisa memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi : sengketa.

b. Hasil keterangan saksi ahli *(expertise)* yaitu keterangan pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim.

**1.13 Rangkuman**

Dalam hukum acara peradilan agama diekenal hukum pembuktian. Berikut akan dibahas tentang hukum pembuktian tersebut.

 Dalam hukum acara perdata agama menjadi kewajiban bagi kedua belah pihak yang berperkara adalah untuk membuktikan kebenaran dari apa yang menjadi tuntutannya. Pembuktian ini untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang disampaikan kedua belah pihak sebelum hakim mengambil keputusan.Hal ini seperti ketentuan dalam Pasal 1865 BW yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg.

Pada bab inidibahas secara detail tentang hal yang terkait dengan pembuktian.

**1.14 Soal latihan**

1. Jelaskan alat bukti yang digukan dalm HAPA dengan dasar hukumnya

2. Jelaskan tentang *bloot affirmatief*

3. Jelaskan tentang adagium unus testis unus testis, dan decente

4. Jelaskan pengakuan *(Bekentenis, Confession)* sebagai alat bukti dengan dasar hukumnya

5. Jelaskan tentang Praduga *(Vermoedens, Presumptions)* sebagai alat bukti dengan dasar hukumnya

6. Jelaskan macam-macam sumpah dengan dasar hukumnya

:

**1.15 Umpan Balik**

Bandingkan jawaban saudara dengan uraian pada bab I di atas kemudian jawaban yang benar diujikan /dimasukkan pada rumus di bawah ini:

Tingkat penguasaan= Jawaban yang benar x 100%

 Jumlah soal

**1.16 Arti tingkat penguasaan yang anda dapat**

90-100%=sangat baik

80-89%=baik

70-79%=sedang

 -69%=kurang

Apabila tercapai tingkat penguasaan 80% lebih berarti pekerjaan saudara adalah Bagus. Anda dpat meneruskan pada kegiatan belajar berikutnya. Tetapi bila nilai anda di bawah 80% maka anda harus mengulangi kegiatan belajar ini terutama pada sub bagian yang anda belum mengerti

 **BAB V MACAM-MACAM PUTUSAN PADA PENGADILAN AGAMA**

**1.1 Pendahuluan**

Pada bab ini akan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan macam-macam putusan pada pengadilan agama.

**1.2 Bentuk, Isi dan Susunan Keputusan Hakim**

Pada dasarnya putusan hakim berisi dan tersusun sebagai berikut :

1. Kepala putusan

Didahului dengan kalimat "Bismillahirrahmaanir-rohiim" kemudian dlikuti dengan kalimat "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

1. Identitas para pihak yang berisi nama, umur, alamat penggugat

 dan tergugat.

1. Pertimbangan meliputi

tentang duduk perkara (peristiwa hukumnya) tentang dasar putusan (hukumnya)

1. Tentang diktum atau amar putusan terdiri dari:

deklaratif yaitu merupakan Penetapan dari hubungan hukum yang bukan menjadi sengketa.

Despotitif yaitu keputusan yang bersifat memberi hukum atau hukumannya yang berisi mengabulkan gugatan atau menolak gugatan.

1. Akhirnya suatu putusan hakim harus ditandatangani oleh hakim dan panitera yang melaksanakan pemeriksaan perkara.

**1.3 Jenis-jenis putusan**

1.3.1 Putusan akhir yaitu putusan yang mengakhiri sengketa. Putusan ini ada yang bersifat:

1. *Condemnatoi*r atau bersifat menghukum salah satu pihak.
2. *Constituti*f yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.
3. *Declaratoir* atau putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum.

1.3.2 Putusan sela yaitu putusan hakim yang tidak mengenai pokok perkara dan bertujuan untuk mempermudah putusan akhir. Putusan sela ini harus diucapkan di persidangan, tidak dibuat secara terpisah tetapi ditulis dalam berita acara. Terhadap putusan sela ini hanya dapat dimintakan banding bersama putusan akhir.

1.3.3 Macam putusan sela yaitu

Putusan sela yaitu putusan *praeparatoir* yaitu putusan hakim yang bertujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara dan memperlancar putusan akhir.

1. Putusan *interlocutoir* yaitu putusan hakim yang berisi perintah untuk
2. mengadakan suatu pemeriksaan yang dapat mempengaruhi putusan akhir.
3. Putusan *provisionil*  yaitu putusan hakim yang menetapkan tindakan

pendahuluan yang bersifat sementara bagi kepentingan salah satu pihak atau j kedua belah pihak yang berperkara.

1. Putusan *insidentil* yaitu putusan hakim atas suatuj perselisihan yang tidak begitu ada hubungan langsung dengan pokok perkara.Selain ketiga hal tersebut masih terdapat putusan hakim yang lain yaitu:

1.3.4 Putusan Verstek

Pada persidangan perkara perdata hakim bersifat pasif mendengarkan dari kedua belah pihak. Karenanya hakim memberi kesempatan penuh kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan sendiri duduk perkaranya. Untuk itu, hakim akan memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di muka hakirn, pada waktu yang telah ditentukan.

 Apabila pada waktu yang telah ditentukan penggugat tidak datang menghadap meski sudah dipanggil secara patut dan juga tidak menguasakan kepada orang lain untuk menghadap maka gugatan dianggap gugur tetapi tidak mengurangi hak penggugat untuk mengajukan gugatan baru (Pasal 124 HIR dan 148 R.Bg).

 Sebaliknya, jika tergugat tidak menghadap meski sudah dipanggil secara patut dan tidak menguasakan kepada orang lain untuk menghadap, maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan di luar hadir tergugat (verstek) kecuali bila gugatan melawan hak atau tidak beralasan.

 Verstek adalah putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (Pasal 125 HIR) pada hari sidang pertama. Pengertian sidang pertama tersebut dapat berarti tidak saja pada hari sidang pertama akan tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya. (Perhatikan SEMA No. 9 tahun 1964).

**1.3.5 Syarat dijatuhkan versteek**

Untuk dapat dijatuhkan Versteek harus dipenuhi syarat-syarat berikut

1. Tergugat sudah dipanggil dengan patut, tergugat atau kuasanya
2. tidak hadir ke persidangan pada hari sidang pertama,
3. Gugatan penggugat bersandarkan hukum dan beralasan,
4. Tergugat tidak mengajukan tangkisan mengenai kewenangan relative
5. Penggugat hadir di persidangan.

**1.4 Verzet (Perlawanan)**

 Upaya hukum yang dapat dilakukan tergugat adalah Verzet terhadap putusan versteek yaitu perlawanan (Pasal 129 HIR). Sedangkan uapaya hukum bagi penggugat yang dikalahkan dalam putusan verstek adalah adalah banding dan untuk tergugat adalah melakukan bantahannnya pada tingkat banding tanpa tingkat pertama (Pasal 8 (1) UU No.20 Tahun 1947 dan Pasal 189 HIR/Pasal 200 Rbg)

 Verzet ini merupakan bentuk upaya hukum terhadap putusan verstek. Ketentuan verzet ini diatur dalam Pasal 129 HIR. Permohonan verzet diajukan seperti mengajukan gugatan biasa. Tergugat yang mengajukan perlawanan disebut, pelawan atau opposant, sedangkan penggugat disebut terlawan atau *geopposeerde.* Dalam tempo 14 hari sejak diberitahukan kepada tergugat tentang adanya putusan verstek maka tergugat diberi kesempatan untuk melakukan verzet atau perlawanan. Jika putusan tidak langsung diberikan kepada tergugat sendiri perlawanan dapat diterima hingga hari kedelapan sesudah mendapat *aanmaning* untuk melaksanakan putusan atau setelah delapan hari setelah permulaan eksekusi. Pasal 129 ayat (3) HIR dan Pasal 151 ayat (2) Rbg. Dengan adanya verzet maka kedudukan tergugat sebagai Pelawan dan penggugat sebagai Terlawan. Walaupun demikian yang diperiksa dalam perkara verzet adalah gugatan si Penggugat sehingga bila si Tergugat membantah gugatan penggugat maka penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya (SEMA No 9 Tahun 1964). Apabila Penggugat tidak hadir pada sidang Verzet pertama maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan *Contradictoir.*

 Bila dalam persidangan Verzet Si Tergugat tidak hadir kembali maka menurut Pasal 129 ayat (6) dan Pasal 153 ayat (6) Rbg maka hakim untuk kedua kalinya dapat menjatuhkan verstek dan tuntutan perlawanan(verzet) tidak dapat diterima *atau niet ontvamkelijk verklaard* dan upaya hukum bagi si Tergugat adalah Banding. Sedangkan upaya hukum bagi penggugat yang dikalahkan dalam putusan verstek adalah banding dan untuk tergugat adalah melakukan bantahannnya pada tingkat banding tanpa tingkat pertama (Pasal 8 (1) UU No.20 Tahun 1947 dan Pasal 189 HIR/Pasal 200 Rbg) Adapun isi Pasal 8 ayat 1 UU No.20 Tahun 1947 sebagai berikut:

Ayat (1) dari putusan pengadilan negeri (cq.agama) yang dijatuhkan diluar hadir tergugat, tergugat tidak boleh meminta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat menggunakan perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi jika penggugat minta pemeriksaan ulangan maka tergugat tidak dapat menggunakan hak perlawanan pada tingkat pertama

 Menurut Pasal 129 HIR dan Pasal 153 RBg jika putusan verstek telah dijatuhkan dua kali maka bila tergugat melakukan perlawanan lagi maka perlawanan(verzet)nya ditolak. Jadi batas untuk melakukan verzet bagi tergugat hanya sampai dua kali saja.

**1.5**  **Putusan perdamaian (Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg**).

Selama perkara tersebut diperiksa masih dimungkinkan upaya perdamaian dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan perdamaian

tersebut dilakukan dimuka hakim. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 130 HIR ayat (1), yang menyebutkan bahwa hakim sebelum memeriksa perkara perdata tersebut harus berusaha untuk mendamaikan; kedua belah pihak. Usaha perdamaian tersebut juga tetap dilakukan meski proses pemeriksaan perkara masih berjalan. Pasal 130 ayat 1 tersebut telah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan PERMA No.3 Tahun 2004 bahwa hakim diwajibkan menawarkan perdamaian dalam perkara perdata selama pemeriksaan maupun setelah persidangan berjalan.

 Dengan demikian “perdamaian” pada Pasal 130 (1) HIR adalah merupakan pilihan ( baca: sunnah) berubah pada Perma No.3 Tahun 2003 menjadi keharusan (wajib) sebelum proses pemeriksaan perkara sampai pada putusan terakhir dari majelis hakim maka hakim harus terlebih dahulu menawarkan perdamaian

 Jika upaya perdamaian bisa dilakukan oleh hakim dan berhasil, maka harus dibuatkan akta perdamaian *. Acta van vegerlijk)* antara kedua belah pihak yang berperkara dan mereka dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian itu. Sebab suatu akta perdamaian secara hukum telah dianggap mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seperti ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka waktu itu pula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah dibuat.

Jadi sebagaimana putusan biasa lainnya, putusan perdamaian dapat dijalankan. Karena putusan perdamaian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka peluang untuk melakukan upaya banding dan kasasi otomatis menjadi tertutup. Namun jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan putusan perdamaian itu maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan perdamaian itu. Kekuatan putusan perdamaian adalah sama dengan putusan biasa seperti putusan hakim tingkat penghabisan dan dapat dilaksanakan seperti putusan lainnya dan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 130 ayat 3 HIR dan Pasal 154 ayat 3 Rbg). Putusan perdamaian bila telah ditandatangani para pihak, maka tidak dapat lagi diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugagatn baru sesuia Pasal 83 UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

**1.6 Putusan *Uitvoebaar Bij voorraad (UVB)***

 Ini adalah putusan serta merta yaitu putusan hakim yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada pengajuan upaya hukum (Pasal 180 HIR).

**1.7 Upaya Hukum**

 Terhadap putusan hakim yang tetap masih ada sarana bagi terhukum untuk memperbaiki putusan tersebut, karenanya dalam hukum acara perdata diatur ketentuan mengenai upaya hukum

Secara kategoris upaya hukum ini ada dua macam yaitu:

1. Upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum yang digunakan untuk memperbaiki suatu putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap *(in kracht van gewijsde).* Putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ini adalah putusan hakim pengadilan negeri dan putusan hakim pengadilan tinggi, dimana salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menerima putusan yang dijatuhkanhakim. Yang termasuk upaya hukum biasa adalah Verzet atau perlawanan. Banding dan Kasasi
2. Upaya hukum luar biasa atau upaya hukum istimewa yaitu upaya hukum yang digunakan untuk memperbaiki putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap misalnya Peninjauan Kembali dan Grasi

Berikut akan diuraikan tentang **upaya hukum biasa**:

**1 Banding**

 Banding adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh hakim pengadilan tinggi terhadap perkara yang telah diputus oleh pengadilan lebih rendah atas permohonan pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim pada tingkat pertama.

 Dalam UU No. 20 Tahun 1947 beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diterima permohonan banding adalah:

1. Permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan hakim pengadilan dijatuhkan atau diberitahukan. Apabila pihak yang berkepentingan tidak hadir pada waktu putusan dijatuhkan, tenggang waktu 14 hari tersebut dihitung sejak pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir tersebut.

2. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar hukum tempat pengadilan negeri (cq. agama) bersidang, maka tenggang waktu permohonan banding adalah 30 hari sesudah putusan dijatuhkan atau diberitahukan (Pasal 7 UU No. 20/1947).

3. Permohonan banding dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis.

4. Permohonan banding dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh kuasanya yang sengaja diberi kuasa untuk mengajukan banding.

Sementara mengenai putusan hakim tinggi dalam perkara banding dapat berupa :

1. Memperkuat putusan hakim pengadilan negeri.

2. Membatalkan atau memperbaiki putusan hakim pengadilan

 Negeri (agama)

**2 Kasasi**

 Kasasi adalah pembatalan atas putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA), menyebutkan alasan-alasan bagi MA dapat melakukan kasasi atas Putusan dan penetapan dari pengadilan karena:

1. Tidak berwenang atau melampaui wewenang.

2. Salah menerapkan hukum atau karena melanggar peraturan hukum yang berlaku.

3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

 Permohonan kasasi harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan tinggi diberitahukan kepada pemohon (Pasal 46 ayat 1 UU No. 14/1985)

 Apabila tenggang waktu 14 hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, maka dianggap telah menerima putusan (Pasal 46 ayat 2 UU No. 14/1985). Putusan MA dalam perkara kasasi ini ada dua kemungkinan yaitu:

1. Apabila permohonan kasasi dikabulkan berdasarkan alasan bahwa pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, maka MA menyerahkan perkara tersebut kepada pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya.

2. Apabila permohonan kasasi dikabulkan berdasarkan alasan bahwa pengadilan sebelumnya salah menerap­kan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka MA memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu.

**Berikut diuraikan upaya Hukum luar biasa**

**1. Peninjauan Kembali**

 Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang merupakan sarana untuk memperbaiki putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan permanen. Ada beberapa alasan permohonan peninjauan kembali, yaitu :

1 Apabila putusan didasarkan pada suatu hal bahwa terdapat unsur konspirasi, penipuan atau tipu daya pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan bukti otentik atau bukti baru (novum) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

3. Apabila telah dikabulkan suatu hak yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.

4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan hukum belum diputus tanpa dipertimbangkan alasannya.

5. Apabila antar pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

 Peninjauan kembali dapat diajukan oleh pihak yang berperkara, kuasanya atau ahli warisnya. Secara hukum permohonan hanya dapat diajukan satu kali saja, dan dapat dicabut selama belum diputus.

 Permohonan harus diajukan dalam tenggang waktu 180 hari terhitung sejak :

1. Kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui.

2. Putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Ditemukan surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukan harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan pejabat yang berwenang .

4. Putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

**2. Perlawanan Pihak Ketiga *(Derdenverzet)***

 Yang dimaksud *derdenverzet*  adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan hakim atau terhadap perkara yang sedang berlangsung karena pihak ketiga mempunyai kepentingan.

Tatacara permohonan perlawanan pihak ketiga sama dengan mengajukan gugatan. Tenggang waktu tidak dibatasi dan tidak ditentukan. Perlawanan pihak ketiga ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mempersingkat proses pemeriksaan sengketa perdata, menghemat waktu, biaya dan tenaga, serta menghindarkan putusan hakim yang saling bertentangan.

**1.8 Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan Hakim**

 Yang dimaksud eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum. Eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalarn putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan hakim. Mengenai eksekusi ini diatur dalam Pasal 195-208, Pasal 225-226 HIR, Pasal 1033 RV, Pasal 33 ayat 3 dan 4 UU No. 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 35 Tahun 1999dan UU No.4 tahun 2004

**1.9 Asas dalam Eksekusi**

Dalam eksekusi dikenal beberapa asas yaitu bahwa:

a. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum *(condemnatoir)*

c. Putusan tidak dijalankan secara suka rela.

d. Eksekusi dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan yang dilaksanakan oleh panitera dan jurusita pengadilan yang bersangkutan.

**1.9.1 Jenis-jenis eksekusi**

Berikut dijelaskan tentang:

a) Eksekusi riil yaitu penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya penyerahan barang, pengosongan bangunan, pembongkaran bangunan, melakukan suatu perbuatan.

b) Eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR, Pasal 208 R.Bg).

**1.9.2 Tatacara Eksekusi**

 Setelah adanya permintaan dari pemohon eksekusi (pihak yang menang) agar pengadilan agama menjalankan Putusan yang bersangkutan, maka kemudian Ketua pengadilan memerintahkan untuk memanggil pihak termohon eksekusi (pihak yang kalah) dan diberi Peringatan *(aanmaning)* agar dalam jangka waktu 8 hari harus memenuhi isi putusan secara sukarela. Bila dalam tenggang waktu 8 hari ternyata pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan hakim,

maka ketua Pengadilan Agama membuat suatu penetapan mengabulkan permohonan eksekusi.

 Setelah adanya penetapan eksekusi dari ketua pengadilan agama, selanjutnya panitera akan menentukan kapan eksekusi akan dilaksanakan. Panitera akan membuat surat pemberitahuan tentang kepastian hari diadakannya eksekusi dan ditujukan kepada pemohon eksekusi, termohon eksekusi, kepala desa setempat, kecamatan, dan kepolisian.

 Yang terpenting bahwa setiap perintah yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan atau panitera harus dalam bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang patut sekurang-kurangnya 3 hari sebelum dijalankan sesuatu tindakan terhadap si tereksekusi. Perintah tersebut harus disampaikan dan diketahui oleh pihak tereksekusi.

**1.9.3 Hambatan-hambatan Eksekusi**

Beberapa hambatan dalam melaksanakan putusan eksekusi :

a) Hambatan yang bersifat teknis yuridis seperti :

1. Perlawanan pihak ketiga dan perlawanan pihak tereksekusi.
2. Permohonan peninjauan kembali.
3. Amar putusan tidak jelas.
4. Obyek eksekusi adalah barang milik negara.

b) Hambatan yang bersifat non teknis, seperti adanya campur tangan pihak lain di luar pihak yang berperkara.

**1.9.4 Berikut adalah contoh surat permohonan eksekusi**

Kepada Palembang 20 Juni 2007

Yth. Ketua pengadilan Agama Nomor : 20/AR/P.E/III/2007

Klas IA Palembang

Di Palembang.

Perihal : Permohonan Eksekusi

Lampiran : Surat kuasa

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini Arifin Hamid, S.H dari kantor hukum Arifin Hamid &patners yang beralamat di Jln. Serda KKO Usman Ali No.77 B RT 8 RW 5 Kelurahan Sungai Buah Palembang 30116 berdasarkan surat kuasa khusus terlampir dalam berkas perkara dengan ini mengajukan permohonan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung No.571 K/AG/2001 dalam Perkara No.420/Pdt-G/PA.Plg antara:

 -Hj.Mah bt.Seru bertempat tinggal Jl.Mayor Salim Batubara I Lrg Hanan No.31 RT.31.RW 10, Kecamatan Ilir Timur I Skip Jaya Palembang sebagai pemohon kasasi dahulu tergugat/pembanding

-melawan Abr bn H.Murod dkk sebagai termohon kasasi dahulu para penggugat/Para Terbanding

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut:

* 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian
	2. Menetapkan ahli waris almarhum H.Umar bin H Murod adalah seabagai berikut:
	3. Hj. Mah bt Seru (isteri)
	4. H. Hsdn bn H .Murod(sdr.sekandung)
	5. Hj.Fatima bt H.Murod(sdr. Perempuan sekandung)
	6. Abrar bn H. Murod (sdr.sekandung)
	7. Hj. Habsh bt H. Murod (sdr. Perempuan seayah)
	8. Hj. Mary bn H.Murod (sdr. Perempuan seayah)
1. Menyatakan harta bersama Almarhum H.Umar bn H.Murod

 dengan Hj. Mah bt Seru (tergugat) adalah sebagi berikut:

Tanah seluas 540 M2 status sertifikat hak milik atas nama H.Umar bn H.Murod No.9329.GS. No 1131 Tahun 1985 terletak di Jl.Letnan Murod 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang

* 1. Tanah dan bangunan rumah tinggal seluas 200 M3 status hak milik atas nama H.Umar bn H.Murod terletak di Jln.Salim Batubara Lrg Hanan No 31 Rt 31 Rw 10 Kelurahan Skip Jaya Palembang
	2. Tanah seluas 8040 M2 dan bagunan rumah bedeng status hak milik atas nama H.Umar bn H.Murod terletak di Jl. LP Pakdan Kelurahan Srijaya Kec.Sukarame Palembang
	3. Uang tabungan deposito atas nama H.Umar sebesar Rp 8.000.000(delapan juta rupiah) pada Bank Mandiri Cabang Cinde Jl.Jend Sudirman No. Rekening 018.56118
	4. Uang kontan milik H.Umar sebesar Rp 22.000.000(dua puluh dua juta rupiah)
	5. Piutang atas nama H.Umar bn Murod kepada Efendi di Palembang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Piutang atas nama H.Umar bn H.Murod kepada Sukiman Desa terusan Musi Banyuasin sebesar Rp 22.500.000(Dua puluh dua juta rupiah)

* 1. Sebidang tanah status hak milik atas nama H.Umar bin H.Hurod sertifikat Nomor 5639 surat ukur No.23 Tahun 1982 terletak di Jln Lebak Redan Kel. Skip Jaya Kec. Sukarame Palembang
	2. Menetapkan bagian masing-masing antara Hj.Mah bt Seru (Tergugat) dengan Alm.H.Umar bn H.Murod terhadap harta bersama sebagaimana disebut dalam dictum angka 3.1 sampai 3.8 adalah ½ (seperdua) dari bagian untuk Hj. Mah bt Seru (tergugat) dan ½ (seperdua) bagian lagi untuk Alm.H.Umar bn H. Murod.
	3. Menetapkan bahwa H.Umar bin H.murod telah meninggal dunia dan ½ bagian harta Alm H.Umar adalah bagian dari harta bersama yang merupakan bagian almarhum H.Umar bin H.Murod adalah harta warisan (Tirkah)

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan tersebut adalah sebagaai berikut:

1. Hj. Mah bt Seru (isteri) mendapat:
	* 1. ½ dari harta bersama =28/56 bagian
		2. ¼ dari harta waris(tirka) =7/56 bagian

 Jumlah = 35/56 bagian

b) H.Hasan bin H.Murod(sdr laki sekandung) =6/56 bagian

c) Hj.Fatima bt H.Murod(sdr. Perempuan sekandung) =3/56 bagian

 d) Abr bn H. Murod (sdr.laki sekandung) =6/56 bagian

e) Habsah bt H. Murod (sdr. Perempuan seayah) =3/56 bagian

1. Hj.Mary bn H.Murod (sdr.Perempuan seayah) =3/56 bagian
2. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama dan harta peninggalan pewaris teresbut sesuai bagian masing-masing dan apabila bagiannya tidak dapat dibagikan *in natura* makadapat dilakukan lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai bagian masing-masing
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang tanggal 19 Maret 2001
4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya
5. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 720.000(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 113.000(seratus tigabelas ribu rupiah). Menghukum pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Demikianlah permohonan eksekusi ini diajukan. Atas perkenan bapak ketua pengadilan diucapkan trimakasih

Palembang........................

Hormat Kuasa Hukumnya

Arifin Hamid, S.H

**1.10 Rangkuman**

Pada bab ini akan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan macam-macam putusan pada pengadilan agama, dengan contoh kasus

**1.12 Latihan**

1. Uraikan jawaban saudara terhadaap kasus posisi di atas

**1.13 Umpan Balik**

Bandingkan jawaban saudara dengan uraian pada bab I di atas kemudian jawaban yang benar diujikan /dimasukkan pada rumus di bawah ini:

Tingkat penguasaan= Jawaban yang benar x 100%

 Jumlah soal

**1.14 Arti tingkat penguasaan yang anda dapat**

90-100%=sangat baik

80-89%=baik

70-79%=sedang

 -69%=kurang

Apabila tercapai tingkat penguasaan 80% lebih berarti pekerjaan saudara adalah Bagus. Anda dpat meneruskan pada kegiatan belajar berikutnya. Tetapi bila nilai anda di bawah 80% maka anda harus mengulangi kegiatan belajar ini terutama pada sub bagian yang anda belum mengerti

 **VI TENTANG HUKUM ACARA CERAI THALAQ**

**1.1 Pendahuluan**

Dalam UU PA dijelaskan bahwa pada asasnya cerai talaq adalah merupakan sengketa perkawinan antara dua belah pihak sehingga karenanya permohonan cerai-talaq adalah merupakan perkara *contesius* dan bukan *voluntair* (permohonan), untuk itu produk hukum yang mengadili sengketa tersebut dibuat dalam bentuk kata Putusan amar dalam bentuk Penetapan dan perkara dimulai dengan surat gugatan sesuai penjelasan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1990 tetang petunjuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No.3 tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009

**1.2 Sifat Penetapan**

 'I'erhadap putusan peradilan yang bersifat penetapan *(voluntair)* yang telah berkekuatan hukum tetap, yang ternyata putusan tersebut bukan merupakan wewenang badan-peradilan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undang, maka putusan tersebut tidak mempunyai dasar hukum. Terhadap putusan tersebut maka dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan dengan mengajukan surat kepada Mahkamah Agung .

 Menurut Pasal 2 (1) Undang-uridang 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakimandan UU No 4 Tahun 2004, pada pokoknya badan peradilan hanya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang bersifat sengketa, sedangkan perkara Permohonan *(Voluntair)* menjadi wewenang badan peradilan kecuali ditentukan undang-undang menjadi wewenang pengadilan (Pasal 2 ayat (2) UU No . 14 Tahun 1970 dan UU No 35 Tahun 99). Seperti contoh: dispensasi Nikah (Pasal 7 ayat (2) Dan UU No. 1 Tahun. 1974, Ijin Nikah (Pasal 6 ayat (5) UU No . Tahun 1974, Wali Adhol Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, dan Ijin Poligami

a. Wali Adhol

 Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1987 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memeriksa menetapkan adholnya wali dengan acara singkat. Peradilan secara singkat *(Kortgeding*) sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Rv (Reglement hukum acara perdata) adalah pemeriksaan perkara secara cepat dan seketika dan menghendaki putusan yang segera.

 Terhadap hal ini perlu diketahui bahwa pada saat ini dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia tidak dikenal adanya acara singkat. Tiap-tiap proses perdata di muka pengadilan dimulai dengan diajukannya surat gugatan oleh penggugat atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan dalam daeah hukumnya Tergugat bertempat tinggal (Pasal 118 HIR142 RBg).

 Pendapat Mahkamah Agung sendiri dalam putusannya MA tanggal 13 Oktober 1954, menyatakan tidak nampak suatu keharusan yang patut untuk menggunakan peraturan pemeriksaan kilat*(Kortgeding),* sebagai peraturan pedoman bagi peradilan, sehingga yang dimaksud dengan acara singkat dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No. 2/1987 adalah bahwa terhadap permohonan Wali Adhol diharapkan prosedur pemeriksaan di persidangan dapat dilaksanakan jauh lebih cepat.

b. Ijin Poligami

 Meskipun nampaknya ijin poligami itu menurut ketentuan perundang-undangan adalah merupakan perkara *voluntair* tetapi dalam praktek kenyataannya selalu melibatkan kepentingan pihak lain yaitu berkenaan dengan kepentingan isteri atau calon isteri.

 Undang-undang menghubungkan masalah ijin poligami dengan persetujuan dari isteri, sehingga karenanya Mahkamah Agung memberi petunjuk dalam hal permohonan ijin poligami tidak dapat dilakukan secara voluntair, akan tetapi harus dalam bentuk gugatan bersifat *contesius.*

**1.3 Asas umum Pemeriksaan Perkara Perceraian**

 Adagium dan tata cara pemeriksaan gugat percerai­an yang meliputi juga cerai talak dan cerai gugat tunduk pada HIR , RBg dan UU Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 maka tata tertib pemeriksaan harus sesuai dengan undang-undang tersebut

1. Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim salah seorang harus menjadi ketua majelis dan yang lain sebagi hakim anggota Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 1 7 tahun 1989 dan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU No 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
2. Menurut Pasal 80 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 17 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970 maka pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutupdan putusan perkara perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Menurut Pasal 82 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 dan. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Dan Perma Nomor 3 tahun 2000 maka hakim harus menawarkan kepada para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung khusus dalam hal ini merupakan sedikit penyimpangan dari azas umum yang diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR/154 RBg, dimana ditentukan upaya mendamaikan cukup diusahakan hakim pada sidang pertama saja.

Dalam perkara permohonan cerai talak oleh pihak suami atau gugatan cerai oleh pihak istri dimana yang menjadi alasan perceraian disebabkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi dalam rurnah tangganya untuk rukun maka acara pemeriksaannya selain tunduk pada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya, juga tunduk pada ketentuan yang diatur secara khusus dalam Pasal 76 UU No . 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 3 Tahun 2006 UU Nomor 50 tahun 2009 yaitu:

1. Pada pemeriksaan gugatan perceraian atas dasar alasan syiqoq maka artinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi diharuskan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga pihak suami dan pihak isteri.
2. Meletakkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri sebagai saksi
3. Mengangkal *hakam* yang berasal dari pihak suami satu orang dan seorang lagi dari pihak isteri

 Pada acara pemeriksaan perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak dimungkinkan untuk melakukan gugat balik (gugat rekonpensi). Hal itu karena permohonan Cerai talak dan cerai gugat pada prinsipnya adalah sama-sama bersifat contensius sehingga kedudukan para pihak adalah sebagai subyek hukum mempunyai hak yang sama sebagaimana layaknya dalam perkara perdata biasa yang berarti pula para pihak dapat mempertahankan haknya.

 Perlu dicatat bahwa pada perkara perceraian tidak dapat dilakukan gugat balik terhadap hal yang sama yaitu pihak termohon/tergugat juga mengajukan perceraian dengan alasan lain.

**1.4 Cerai Talak**

Berakhirnya perkawinan atas kehendak suami dapat dilakukan melalui 4 cara yaitu:

**1. Thalak**

Menurut hukum Islam thalak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan perkawinan dengan menggunakan ucapan tertentu yaitu ucapan yang sharih (tegas) dan dengan ucapan sindiran (kinayah).

a. Jenis-jenis thalak dilihat dari segi menjatuhkannya yaitu:

 Thalak sunny yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya sesuai dengan ketentuan sunnah. Thalak ini diatur juga dalam KHI Pasal 121. Adapun syaratnya adalah

1) Isteri sudah pernah digauli

2) Isteri melakukan iddah setelah dijatuhkan thalak

3) Thalak dijatuhkan pada saat isteri dalam keadaan suci

4) Pada saat suci isteri tidak pernah digauli

 Thalak Bid’y adalah thalak yang dijatuhkan suami yang tidak sesuai dengan tuntutan sunnah. Talak ini dilarang sesuai dengan KHI Pasal 122. Misalnya thalak yang dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan

haid. Thalak La sunny wa la bid’y yaitu thalak yang bukan dalam kelompok di atas. Misalnya thalak yang dijatuhkan ketika isteri belum digauli.

b. Ditinjau dari segi cara menjatuhkan thalak ada 4 yaitu:

1. dengan menggunakan ucapan
2. dengan cara tertulis
3. dengan menggunakan isyarat
4. dengan menggunakan perantara

c. Ditinjau dari jelas tidaknya thalak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Thalak sharih yaitu talak yang diucapkan dengan jelas dan tegas
2. Thalak Kinayah yaitu thalak yang dijatuhkan dengan sindiran.

d. Ditnjau dari segi kata-katanya terdiri dari

1. Thalak Taujiz yaitu thalak langsung dijatuhkan tanpa diikuti syarat-syarat

 lainnya.

1. Thalak Ta’liq yaitu thalak yang dijatuhkan bergantung pada syarat-syarat tertentu.

**2. Ila’**

 Pengertian Ila’ menurut bahasa adalah bersumpah. Ila’ menurut istilah adalah sumpahnya seorang suami untuk tidak melakukan hubungan intim dengan isterinya baik dengan menyebut nama Allah maupun sifat-sifat Allah baik tanpa batas waktu maupun dengan batas waktu untuk selama-lamanya empat (4) bulan. Dasar hukumnya QS Al Baqarah ayat 226, 227 dan QS AlMaidah ayat 89. Pembatalan sumpah oleh suami dapat dilakukan dengan membayar kifarah. Adapun alternatif kifarah tersebut yaitu:

Berpuasa tiga hari berturut-turut

Menjamu sepuluh orang miskin secara serempak

Memberi pakaian layak pakai kepada sepuluh orang tidak mampu

Memerdekakan seorang hamba sahaya

Hikmah dari pemberian kifarah tersebut:

1. Mendidik seorang suami untuk tidak boleh berbuat kasar pada isterinya
2. Mendidik suami agar tidak menentang fitrah manusianya dan menghalangi hak isteri terhadap dirinya.

**3. Li’an**

 . Akar kata li’an adalah la’inun yang berarti kutukan dapat juga berati jauh. Menurut hukum Islam pengertiannya adalah sumpah suami yang menuduh isterinya berbuat zinah dengan disertai empat (4) kali kesaksian bahwa suami benar dalam tuduhannya dan pada kesaksian yang kelima disertai kesediaannya untukmenerima laknat Allah jika ternyata dia berbohong dalam tuduhannya. Begitu juga sebaliknya sumpah seorang isteri yang menolak tuduhan suaminya tersebut disertai kesediaannya untuk menerima laknat Allah apabila ia berbohong atas penolakan tuduhan tersbut. Dasar hukumnya QS An Nur ayat 6-9. Sumpah ini berdampak sangat keras atas suami isteri tersebut yaitu perceraian ini berakibat suami dan isteri tersebut tidak dapat rujuk kembali untuk selamanya. Dalam KHI Li.an diatur pada Pasal 125, 126,127,128. Isi KHI Pasal 125 yaitu : Li’an menyebabkan putusnya perkawinan untuk selamanya. Isi Pasal 126 sebagai berikut:

 Li’an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengu\ingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya sedangkan isteri menolak tuduhan tersebut.

Mengenai tatacara pelaksanaan Li’an ditetapkan dalam Pasal 127 KHI sebagai berikut:

Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengaingkaran terhadap anak tersebut diikuti dengan sumpah kelima yang kalimatnya «laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan pengaingkaran anak tersebut dusta«

1. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata-kata tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak benar diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya jika tuduhan dan pengaingkaran tersebut benar.
2. Tatacara pada sub 1 dan 2 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
3. Apabila tatacara pada angka satu tidak diikuti dengan angka dua maka dianggap tidak terjadi li’an

 Menurut ketentuan Pasal 128 KHI Li’an hanya sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Memperhatikan Pasal 128 KHI ini seakan memastikan bahwa sumpah Li’an tidaklah sah bila dilakukan sendiri oleh masyarakat atau komunitas mayarakat tertentu. Pertanyaannya betulkah ?

 Menurut penulis dengan tidak mengurangi rasa peduli terhadap KHI tetapi bila masyarakat tertentu atau komunitas muslim tertentu akan melaksanakannya tanpa melalui pengadilan agama adalah sah sepanjang

persyaratan yang ditentukan oleh Alqur’an Surat An Nur Ayat 6 sampai 9 dipenuhi. .Perhatikan terjemahan firman Allah tersebut  sebagai berikut:

1. QS 24 ayat 6 yaitu ‘Dan orang yang menuduh isterinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah sesungguhnya itu termasuk orang-orang yang benar ‘.
2. QS 24 ayat 7 yaitu ‘Dan sumpah yang kelima bahwa  laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta’
3. QS 24 ayat 8 yaitu ‘ Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang dusta’
4. QS 24 ayat 9 yaitu ‘ Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang yang benar’.

 Selanjutnya menurut Pasal 162 KHI akibat perceraian dengan Li’an maka perkawinan putus selamanya (pen. baca tidak dapat rujuk lagi) dan anak yang dikandung dinasabkan kepada nasab ibunya sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah

**4. Dhihar**

 Dhihar berasal dari kata dahruu yang artinya punggung. Menurut hukum Islam, ucapan seorang suami terhadap isterinya yang isterinya yang menyamakan tubuh/bagian tubuh isterinya dengan ibunya yang haram bagi suami untuk menikahinya. Dasar hukum Dhihar ialah:

1. QS Mujadillah ayat 2-4
2. QS Al Ahzab ayat 4

 Suami bisa mencabut dhiharnya jika ia berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan melakukan kewajiban berkhafaroh. Alternatif kewajiban berkhafaroh yaitu:

1. Memerdekakan budak sahaya yang beriman.
2. Berpuasa 60 hari berturut-turut
3. Memberi makan kepada 60 orang fakir miskin.

**1.6 Formulasi gugagatan cerai talak**

**a. Kedudukan Para Pihak**

Apabila seorang suami hendak menceraikan istrinya melalui jalur hukum yang harus dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan permohonan cerai talak ke pengadilan agama, meskipun hukum menentukan sifat gugat "cerai talak" berupa permohonan, akan tetapi sifat permohonan dalam cerai talak tidak identik dengan gugat voluntair, sebab gugat voluntair adalah sepihak, hanya pihak pemohon saja sedangkan gugatan permohonan cerai talak harus bersifat dua pihak (Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 huruf a UU No. 7 Tahun I989. Suami sebagai pihak pemohon dan Istri sebagai pihak termohon.

Adapun format atau forrmulasi gugatan adalah harus mencantumkan identitas pemohon (suami) dan termohon (istri)

a. Nama :

1. Umur :
2. Tempat tinggal  :

**2) Posita gugatan**

Dasar hukum untuk mengajukan guagatan cerai talak adalah:

1. Al qur’an dan al hadist
2. PasaI 116 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam

**3) Petitum gugatan**

 Petitum harus berisikan

1. Yang berisi agar perkawinan diputuskan
2. Memberi ijin kepada suami/pemohon untuk mengucapkan ikrar talak pada sidang pengadilan

**4) Kompetensi Mengadili Cerai Talak**

 Kompetensi mengadili gugatan pomohonan cerai taIak diatur Pasal 118 ayat (1) HIR/142 RBg, . Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 106 A UU No.3 Tahun 2006

 Pada dasarnya gugatan permohonan cerai talak diajukan kepada peng­adilan yang daerah hukumnya meliputi ternpat kediaman termohon. Gugatan dapat diajukan pada Pengadilan Agama di tempat kediaman pemohon apabila sesuai isi Pasal 138 KHI

Termohon (istri) sengaja meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami (pemohon).

1. Gugatan diajukan pada Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon apabila termohon bertempat tinggal di luar negeri.
2. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Pengadilan Agama di tempat pekawinan dilangsungkan, apabila termohon dan pemohon sama-sama bertempat tinggal di luar negeri.

**1.7 Rangkuman**

Dalam UU PA dijelaskan bahwa pada asasnya cerai talaq adalah merupakan sengketa perkawinan antara dua belah pihak sehingga karenanya permohonan cerai-talaq adalah merupakan perkara *contesius* dan bukan *voluntair* (permohonan), untuk itu produk hukum yang mengadili sengketa tersebut dibuat dalam bentuk kata Putusan amar dalam bentuk Penetapan dan perkara dimulai dengan surat gugatan sesuai penjelasan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1990 tetang petunjuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No.3 tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009

**1.8 Soal latihan**

1. Jelaskan penegrtian Korgeding

2.Jelaskan formula gugatan dalam proses di pengadilan agama

3. Sebutkan Syarat gugagatan cerai thalaq dengan dasar hukumnya

4. Jelaskan Substansi jenis gugagatan cerai thalaq dalam Islam yang di proses di pengadilan agama

**1.9 Umpan Balik**

Bandingkan jawaban saudara dengan uraian pada bab I di atas kemudian jawaban yang benar diujikan /dimasukkan pada rumus di bawah ini:

Tingkat penguasaan= Jawaban yang benar x 100%

 Jumlah soal

**1.10 Arti tingkat penguasaan yang anda dapat**

90-100%=sangat baik

80-89%=baik

70-79%=sedang

 -69%=kurang

Apabila tercapai tingkat penguasaan 80% lebih berarti pekerjaan saudara adalah Bagus. Anda dpat meneruskan pada kegiatan belajar berikutnya. Tetapi bila nilai anda di bawah 80% maka anda harus mengulangi kegiatan belajar ini terutama pada sub bagian yang anda belum meng

**BAB XV TENTANG HUKUM ACARA GUGATAN CERAI GUGAT**

**1.1 Pendahuluan**

Dalam hukum acara perdata agama dikenal gugatan cerai talak dan gugatan cerai gugat. Berikut diuraikan tentnag gugtan cerai talak.

**1.2 Cerai Gugat**

Cerai gugat adalah permohonan cerai yang dilakukan oleh pihak perempuan sebagai isteri atau oleh kuasa hukumnya. Cerai gugat dalam Islam dan KHI disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

**1. Khiyar Aib**

Maksudnya ialah setelah perkawinan berlangsung si istri mendapatkan suaminya berbeda dengan yang dimaksudnya atau setelah perkawinan terjadi didapatinya suaminya cacat sepanjang cacat tersebut tidak diketahui oleh isteri sebelum terjadinya akad perkawinan. Cacat tersebut ada 4 macam:

1. cacat jiwa (gila)
2. cacat mental (pemabuk, penzinah, melakukan perbuatan kasar)
3. cacat tubuh
4. cacat kelamin

Masalah khiyar aib ini sejauh yang penulis ketahui tidak secara khusus diatur dalam KHI.

Untuk masalah impotensi putusan MUI menetapkan gugatan cerai akiat impotensi masa tunggu adalah 1 (satu) tahun baru hakim pengadilan dapat menjatuhkan putusan cerai gugat.

**2. Khulu’**

Pengertiannya secara etimologis adalah melepas. Menurut hukum Islam artinya yaitu menceraikan suami dengan iwadl/imbalan sejumlah harta atau uang dengan ucapan tertentu. Untuk perceraian jenis ini sepasang suami istri tidak bisa rujuk lagi kecuali dengan melalui akad kembali. Menurut Pasal 148 KHI putusan pengadilan ini tidak bisa dibanding dan kasasi.

Isi Pasal 148 KHI sebagai berikut:

* + 1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan cara khulu’ menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
		2. Pengadilan Agama minimal satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing
		3. Dalam persidangan tersebut pengadilan agama memberikan penjelasan tentang akibat hukum khulu’ dan memberikan nasehat-nasehatnya
		4. Setelah kedua pihak sepakat tentang besarnya Iwadl atau tebusan maka pengadilan agama memberikan penetapan tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan banding dan kasasi
		5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh cara seperti yang ditetapkan oleh Pasal 131 ayat (5) KHI
		6. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai besarnya iwadl maka pengadilan agama memeriksa dan memutuskan perkara sebagai perkara biasa

Selanjutnya dalam Pasal 161 KHI disebutkan bahwa perceraian akibat khulu’ tidak dapat rujuk

**3. Fasakh**

Fasakh artinya rusak. gugatan cerai dari seorang istri karena perkawinan tersebut telah rusak. Ada beberapa alasan seorang istri untuk mengajukan fasakh’ yaitu:

1. adanya unsur paksaan terhadap istri dalam melangsungkan perkawinan
2. suami melanggar ta’lik talak
3. suami dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya
4. suami tidak memperlakukan istrinya seperti selayaknya baik jasmani maupun rohani
5. suami menganiaya istrinya
6. suaminya mafqud (menghilang tanpa pesan)
7. suami dijatuhi pidana berat

Fasakh ini hampir sama dengan KHI Pasal 116 hanya pada KHI tetapi pada KHI tersebut butir a, dan butir f tidak ada.

**1.3 Formulasi gugatan**;

1) Kedudukan Para Pihak

Cerai gugat seperti halnya permohonan cerai talak bersifat *Contentiosa.* Isteri sebagai pihak penggugat dan Suami sebagaii pihak tergugat

*2*) Formulasi gugatan

Sama halnya dengan cerai talak maka para pihak tergugat maupun penggugat mencantumkan nama, umur dan tempat tinggal yang jelas.

3) Posita Gugatan

Alasan yang menjadi dasar cerai gugat yang harus dirinci secara terang. Pasal 116 KHI dan Pasal 73 UU Nomor 7 tahun 1989 dan UU Nomor 3 Tahun 2006

4) Petitum Gugatan

Mohon agar pengadilan memutus ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena perceraian

5)Kompetensi Mengadili Cerai Gugat

 Pengertian kompetensi adalah pengadilan mana yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Ada dua macam kompetensi yaitu Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Pengertian Kompetensi Realatif adalah kewenangan mengadili perkara oleh pengadilan berdasarkan wilayah hukum *(distibution of authority)* sesuai yurisdiksi pengadilan. Pengertian kompetensi absolut adalah pembagian kewenangan mengadili perkara oleh pengadilan berdasarkan wewenang pembagian tugas(artribution of authority). Misalnya pengadilan agama wewenangnya adalah mengadili perkara-perkara perdata agama (dan tidak termasuk perkara pidana Islam) pada tingkat pertama. Dalam hal ini Pengadilan Agama mana yang berwenang memeriksa perkara cerai gugat diatur dalam Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989.dan UU Nomor 3 Tahun 2006. Gugatan cerai gugat diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman *penggugat.*

**Ketentuan dalam Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989, UU Nomor 3 Tahun 2006 merupakan kebalikan dari Pasal 118 HIR/142 RBg** yang menetapkan gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat. Kalau dalam Pasal 118 HIR gugatan diajukan di tempat tinggal **tergugat** maka menurut Pasal 73 UU PA gugatan diajukan di tempat tinggat **Penggugat** khusus untuk cerai gugat Adapun tujuannya untuk mernpermudah pihak istri untuk menuntut perceraian dari suami ditinjau dari segi waktu, dana dan perjalanan terutama dalam hal suami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. kecuali

1. Gugatan diajukan pada pengadilan agama tempat ke­diaman tergugat (suami) **apabila** istri (penggugat) pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Gugatan diajukan kepada pengadilan agama di tempat kediaman tergugat dalam hal istri bertempat kediaman di luar negeri.
3. Gugatan diajukan pada Pengadilan Agama atau PA Jakarta Pusat, apabila suami isteri bertempat ke­diaman di luar negeri.

**1.4 Akibat hukum Perceraian**

 Hampir sama dengan akibat hukum perceraian persepektif Islam maka suatu perceraian menurut undang-undang mempunyai akibat hukum terhadap :

1. Pemeliharaan anak
2. Biaya pemeliharaan anak
3. Nafkah istri, mut’ah.
4. Harta bersama

**1.5 Akibat perceraian terhadap anak menurut Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974**

1. Orang tua tetap berkewajiban memelihara danmendidik anak-anaknya demi kepentingan si anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak memberikan keputusannya
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak apabila faktanya si bapak tidak sanggup membiayainya maka pengadilan dapat menetapkan ibu ikut bertanggung jawab
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya pada bekas isteri dari ibu .

**1.6 Akibat Perceraian menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam**

* 1. Anak yang belum *mumayis* berhak mendapat hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh :
	2. Perempuan dalam garis lurus dari pihak ibu
	3. Perempuan dalam garis lurus ke atas dari pihak ayah
	4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
	5. Perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari pihak ibu
	6. Saudara perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
	7. Anak yang sudah mumayiz berhak untuk mendapatkan hadhanah dari pihak dari ayah atau ibunya
	8. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan si anak jasmani dan rohani meskipun nafkah dan hadhanah telah dicukupi pengadilan agama dapat memindahkan hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hadahanah juga
	9. Semua biaya hadhanah dan nafkah akan menjadi langgungan ayah menurut kemampuannya, minimal anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sendiri kehendaknya.
	10. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadiian Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
	11. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya

Apabila hak pengasuhan diproses di pengadilan melalui surat gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang menguasai si anak dan tergugat dikalahkan di persidangan maka putusan hakim yang memenangkan penggugat dan sudah *in kracht* langsung dapat dimintakan eksekusi pada ketua pengadilan dan dilaksanakan oleh juru sita pengadilan. Hanya saja jurusita pengadilan tidak melakukannya seperti eksekusi barang atau harta benda karena yang dieksekusi adalah anak manusia. Jadi dapat digunakan pendekatan yang manusiawi atau dapat dimintakan bantuan Komnas perlindungan anak. Untuk hal ini menurut Pasal 196 dan 197 HIR tidak dapat dilakukan karena pasal tersebut untuk sita barang. Teknis yang digunakan hanya memberi pilihan hukum mau ikut ayah atau ibunya bila anak tersebut sudah mumayis. Bila belum mumayiz barulah dapat dilakukan eksekusi putusan. Prose ini memakan waktu yang panjang dan lama.

1.7 Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama.

 Bila perkawinan berakhir karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum yang berlaku lainnya (pasal 37 UU No.1 Tahun 1974). Sedangkan menurut Pasal 157 KHI harta bersama dapat dibagi menjadi “fifty-fifty” yaitu 50% untuk suami dan 50% untuk isteri. Ketetapan KHI ini tidak mencerminkan jiwa keislaman yang diusung oleh KHI sebagai hukum terapan dari umat yang beragama Islam dengan memberikan dualisme hukum bagi para pihak dalam pembagian harta bersama.Apabila ia orang beragama Islam maka terapkan hukum Islam. Ketidak adilan terlihat dengan pembagian fifty-fifty ya kalau suami yang bekerja mencari nafkah maka harta suami adalah hak isteri karena beban kewajibannya sebagi imam dalam rumah tangga, tetapi bila si suami adalah pengangguran dimana isteri bekerjamaka tidak adil bila pembagian fifty-fifty .Untuk itu menurut penulis harus dipikirkan ulang tentang pembagian separoh-separoh ini.

**1.8 Tentang Rujuk**

 Rujuk artinya kembali atau mengembalikan. Menurut para fukaha mengembalikan bekas istri kepada kedudukannya sebagai istri secara penuh yang dilakukan oleh bekas suaminya dalam masa iddah.

 Hak prioritas artinya istri dalam masa iddah tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain selain bekas suaminya, tetapi setelah masa iddah habis maka habislah hak prioritas bekas suaminya tersebut. Hal ini tidak berlaku untuk kasus perceraian karena li’an dan perceraian bain qubra.

**1.9 Fungsi Rujuk**

 Fungsi rujuk yaitu mengembalikan kedudukan istri secara penuh. Dasar hukumnya yaitu Al Baqarah ayat 228 yang artinya”................. dan

suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki Islah.....”. Dalam KHI Pasal 163 menyebutkan bahwa:

1. Ayat (1) seorang suami dapat merujuk isterinya yang masih dalam masa iddah
2. Ayat (2) rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
	1. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga talak qobla al dukhul
	2. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan selain dari zina dan khuluk

**1.10 Rukun Rujuk**

 Adapun rukun rujuk adalah

1. Ada mantan suami
2. Ada mantan istri
3. Mengucapkan shiqat atau perkataan yang dikelompokkan menjadi dua yaitu shariqh/tegas dan kinayah/sindiran. Menurut KHI Pasal 166 rujuk harus dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dari KUA setempat

**1.11 Hukum Rujuk**

 Adapun hukum dari rujuk adalah:

1. Makruh yaitu jika perceraian terjadi karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. maka merujuk kembali istri dalah makruh.
2. Haram yaitu jika perceraian dijatuhkan atas dasar kewajiban hukum
3. Sunnah yaitu jika perceraian terjadi disebabkan karena ketidakserasian antara keduanya, tidak dapat diselesaikannya kesulitan rumah tangga, atau setelah bercerai masing-masing pihak menyadari kesalahan masing-masing dan diantara mereka telah bersepakat untuk tidak menimbulkan masalah-masalah seperti terjadi sebelumnya.
4. Wajib apabila suami menjatuhkan talak karena sesuatu/ pada waktu yang menyalahi aturan hukum
5. Mubbah jika talak yang dijatuhkan suami bersifat mubah sedang kondisi sesudah talak dijatuhkan tidak terjadi perubahan.

**1.12 Tata Cara Rujuk**

 Suami istri yang hendak rujuk bersama-sama ke PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang membawahi wilayah tempat tinggal mereka dengan membawa surat-surat yang diperlukan, yaitu surat talak. PPN memeriksa dan menyelidiki apakah suami istri yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat untuk merujuk.dilihat apakah rujuk yang akan dilakukan dalam masa iddah tau bukan. Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing pihak yang berkaitan (suami, istri dan saksi) menandatangani buku pendaftaran rujuk. Setelah itu PPN memberikan petunjuk tentang hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan rujuknya.. Hal terdebut secara rinci diuraikan dalam KHI Pasal 167 yaitu

1. Pasal 167 Ayat (1) suami yang hendak merujuk isterinya dating besama-sama ke Pegawai Pencata Nikah atau pegawai Pembantu Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
2. Pasal 167 Ayat (2) rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan PPN atau P3N
3. Pasal 167 Ayat (3) PPN atau P3N memeriksa dan menyelidi apakah suami yang akan merujuk itu telah memenuhi syarat merujuk menurut

hukum munakahat (pernikahan) apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam masa iddah, atau talak raj’i dan mengecek apakah wanita yang akan dirujuk itu adalah isterinya

1. Pasal 167 Ayat (4) setelah itu suami mengucapkan ikrar rujuk dan masing-masing dan saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk
2. Pasal 167 Ayat (5) setelah rujuk itu dilaksanakan PPN atau P3N menasehati suami isteri tentang hak dan kewajiban para pihak setelah rujuk

Selanjutnya KHI Pasal 168 menjelaskan

1. Pasal 168 Ayat (1) dalam hal rujuk dilakukan dihadapan P3N maka daftar rujuk dibuat rangkap dua (2) dan masing-masing ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi. Lembar pertama diserahkan kepada PPN dan yang lain untuk arsip
2. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh P3N dilakukan selambat-lambatnya lima belas (15) hari setelah rjuk dilakukan
3. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk tersebut hilang maka P3N dapat membuatkan salainan dari daftar lembar kedua dan membuatkan berita acara sebab-sebab hilang.

Selanjutnya PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada pengadilan agama di tempat berlangsungnya talak. Selanjutnya suami isteri mendatangi pengadilan agama tempat terjadinya talak dengan membawa buku pendaftaran rujuk untuk meminta kembali buku Kutipan Akta Nikah. Dengan uraian ini dapat disimpulkan bahwa baik mengurus perceraian maupun mengurus rujuk adalah memakan waktu yang tidak sedikit. Dalam praktik sering ditambah dengan masalah-masalah non teknis misalnya menejmen Kantor Urusan Agama (KUA) kurang sigap, PPN atau P3N tidak *standbye* ditempat dan biaya pengurusan yang sering kali tidak terprediksi nominalnya. Begitu rumitkah acara perdata agama bagi umat Islam Indonesia yang akan melakukan rujuk,cerai (dan nikah)? Oleh akrena itu, jangan salahkan masyarakat jika ekonomi rendah bila mereka memilih bercerai di bawah tangan atau tidak melalui pengadilan agama.

 Dari uraian tentang tatacara rujuk maka dapat penulis simpulkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menyebutkan persyaratan rujuk seperti yang disebutkan pada uraian di atas tentang kewajiban untuk melakukan *kifarah* bagi suami yang akan rujuk dengan isterinya kecuali untuk kasus perceraian karena Li’an dan kasus bain kubra. Menurut penulis persyaratan rujuk harus diperbaiki dengan menambahkan persyaratan *kifarah* ini dalam proses penyelesaian administrasi rujuk yang dilakukan oleh PPN atau P3N karena *kifarah* adalah hukum Allah swt. Bagaimanapun persyaratan kifarah adalah hukum Allah yang harus dilakukan demi mencari keberkahan dan ridha Allah dalam rujuk.

**1.13 Rangkuman**

Pada bab ini diuraikan tentang hukum materil cerai gugat perspektif Islma, formualasi gugatan, syarat prosedur gugatan, dan iddah.

**1.14 Soal latihan**

1. Jelaskan pengertian Fasakh, khiyar aib, khulu’

2.Jelaskan formulasi gugatan cerai gugat dalam proses di pengadilan agama?

3. Sebutkan Syarat gugatan cerai gugat dengan dasar hukumnya?

4. Jelaskan Substansi jenis gugagatan cerai thalaq dalam Islam yang di proses di pengadilan agama?

5. Bagaimana proses HAPA untuk pasangan yang berbeda agama, berbeda negara, dan akibat hukumnya terhadap harta, dan anak dan akibat hukum pada pihak ketiga?

**1.15 Umpan Balik**

Bandingkan jawaban saudara dengan uraian pada bab I di atas kemudian jawaban yang benar diujikan /dimasukkan pada rumus di bawah ini:

Tingkat penguasaan= Jawaban yang benar x 100%

 Jumlah soal

**1.16 Arti tingkat penguasaan yang anda dapat**

90-100%=sangat baik

80-89%=baik

70-79%=sedang

 -69%=kurang

Apabila tercapai tingkat penguasaan 80% lebih berarti pekerjaan saudara adalah Bagus. Anda dpat meneruskan pada kegiatan belajar berikutnya. Tetapi bila nilai anda di bawah 80% maka anda harus mengulangi kegiatan belajar ini terutama pada sub bagian yang anda belum mengerti

**BAB VIII TENTANG IDDAH**

**1.1 Pendahuluan**

Dalam hukum perceraian Islam dikenal masa Iddah. Iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang ditalak suaminya dalam kurun waktu tertentu Berikut akan diuraikan tentang Iddah.

**1.2 Pengertian Iddah dan macam-macamnya**

 Iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang ditalak suaminya dalam kurun waktu tertentu sampai ia dapat menikah kembali dengan laki-laki lain. Lamanya iddah bagi seorang wanita berbeda-beda sesuai keadaannya yaitu:

1. Perempuan yang masih mengalami haid secara normal maka iddahnya tiga kali suci sebagaimana firman Allah dalam QS 2 ayat 228 yang artinya: “Wanita-wanita yang dithala suaminya hendaklah menahan dir i(menunggu) tiga kali quru’…..**.**
2. Perempuan yang tidak lagi mengalami haid (menopause) atau belum mengalami sama sekali maka iddahnya adalah tiga bulan sesuai firman Allah QS At Talaq ayat 4 yang artinya “Dan perempuan yang putus asa diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan yang tidak haid”.
3. Perempuan yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya empat bulan sepuluh hari sesuai firman Allah dalam QS Al Baqarah ayat 234 yang artinya: “Dan orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri) itu menangguhkan dirinya untuk beriddah empat bulan sepuluh hari”.
4. Perempuan yang sedang hamil maka iddahnya adalah sampai melahirkan sesuai firman Allah dalam QS At Talaq ayat (4) yang artinya ”Dan perempuan-perempuan yang hamil maa waktu iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungannya”

Perempuan yang sedang berada dalam masa iddah diharamkan menerima lamaran laki-laki lain kecuali mantan suaminya itupun hanya terbatas bagi perempuan yang ditalak raj’i. Mantan suaminya tersebut wajib memberikan nafkah sampai habis masa iddahnya.Talak raj;I adalah talak satu dan talak dua. Iddah ini dalam diatur dalam KHI Pasal 153 yaitu

1. Pasal 153 Ayat (1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali untuk qabla al dukhul dan perkawinan itu putus bukan karena kematian suami
2. Pasal 153 Ayat (2) iddah bagi seorang janda adalah sebagai berikut:

apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qobla al dukhul waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari

1. apabila perkawinan putus karena perceraian iddah bagi yang masih haid adalah tiga kali suci atau minimal sembilan puluh hari (90) dan bagi yang tidak haid adalah sembilan puluh (90) hari
2. apabila perkawinan putus karena perceraian sedangkan si janda dalam keadaan hamil maka iddah sampai ia melahirkan
3. apabila perkawinan putus karena kematian si janda dalam keadaan hamil maka iddahnya adalah sampai melahirkan

3. Pasal 153 Ayat (3) tidak ada masa iddah apabila perkawinan putus karena perceraian sedangkan antar mantan suami dan mantan isteri adalah *qobla al dukhul*

Pada sisi lain perceraian dalam Islam tidak boleh dilakukan ketika isteri dalam keadaan hamil. Dengan adanya Pasal 153 ayat 2 butir c maka secara ekplisit perceraian dalam keadaan hamil dibolehkan. Hal ini membingungkan bagi umat Islam karena kontradiksi dua aturan yaitu yang melarang dan KHI yang membolehkan. Sebagai hamba Allah wajar jika menjunjung tinggi hukum agamanya tetpi sebagi bangsa Indonesia sayapun menghormati hukum Negara. Mempertemukan dua sistem hukum dalam satu hukum Negara yang dapat diterima semua pihak bukanlah hal yang gampang.

**1.3 rangkuman**

Dalam hukum perceraian Islam dikenal masa Iddah. Iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang ditalak suaminya dalam kurun waktu tertentu Berikut akan diuraikan tentang Iddah. Uraian juga tentang pengertian Iddah dan macam-macamnya

**1.4 Soal latihan**

1. Jelaskan pengertian iddah?

2. Sebutkan atau tuliskan dasar hukum Iddah?

3. Apa fungsi iddah perspektif hukum Islam dan undang-undang?

**1.5 Umpan Balik**

Bandingkan jawaban saudara dengan uraian pada bab I di atas kemudian jawaban yang benar diujikan /dimasukkan pada rumus di bawah ini:

Tingkat penguasaan= Jawaban yang benar x 100%

 Jumlah soal

**1.6 Arti tingkat penguasaan yang anda dapat**

90-100%=sangat baik

80-89%=baik

70-79%=sedang

 -69%=kurang

Apabila tercapai tingkat penguasaan 80% lebih berarti pekerjaan saudara adalah Bagus. Anda dpat meneruskan pada kegiatan belajar berikutnya. Tetapi bila nilai anda di bawah 80% maka anda harus mengulangi kegiatan belajar ini terutama pada sub bagian yang anda belum meng

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdulkadir Muhammad*. Hukum Perdata Indonesia*.Bandung: PT Citra Adytia, 1993

--------------------, *Hukum Acara perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Adytia, 2000

Alam, Syaiful. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandar Lampung: Bahan ajar, 1999

1. Rasyid, H.Roihan.*Hukum Acara Peradilan Agama*.Jakarta: Radja Grafindo Persada,1998

Amnawaty*. Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009

-------------, *Hukum Acara Peradilan Agama*. . Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006

Mustofa, Wildan Suyuthi. *Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta

 Mahkamah agung Republik Indonesia, 2002

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1980.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, terjemah.* Bandung: TT

Subekti. *Hukum Acara Perdata .* Bandung: Bina Cipta, 1977.

Saleh, wantjik. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.*.*

Gautama, Sudargo, Undang-Undang Arbitrae Baru, Bandung, Citra Adytia Bakti, 1999

Fuady,Munir, *Arbitrae Nasional, Alternatif penyelesaian sengketa,* Bandung, Citra Adytia Bakti, 1999

Tresna, R*. Komentar atas HIR* Jakarta: Pradnya Paramita, 1972

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

Zein, Satria Effendi, *Arbitrse Islam Di Indonesia.* Jakarta: Bank Muamalat, 1994.

Rosyadi, A.Rahmat, dan Ngadino, *Arbitrae dalam perspektif Islam dan Hukum Positif,* Bandung, Citra Adytia Bakti, 2002

Harahap, M.Yahya, *Arbitrae ditinjau dari RV, BANI, ICID,* Jakarta, Sinar Grafika, 1991

Republik Idonesia, UUD 45.

-----------------------, UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Agama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989,

-----------------------,Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 jo UU Nomor 35 Tahun 1999 jo UU No 3 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasan Kehakiman

---------------------, UU No 7/1989 jo UU No 3 tahun 2006 jo UU No. 50

 tahun 2009

Mahkamah Agung RI, SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lembaga Damai

Mahkamah Agung RI, SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Nebis in Idem

Mahkamah Agung RI, SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta

Mahkamah Agung RI, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta Merta

Perma No.16 tahun 2015 tentang wajib Mediasi

<http://legalitas>. org : HIR, RBg dan KHI

 Glosari

A

Aduwu= konflik,sengketa

Aditional claim=tambahan tuntutan

Acta van vergelijkeheid=akta perdamaian

Aanmaning=peringatan

B

Bloot Affirmatif=bersifat menguatkan

D

Dercente=hasil pemeriksaan di lokasi kejadia

Darderverzet=perlawanan pihak ketiga

Dhihar= punggung ibu(kiasan)

E

Expertise= saksi ahli

Eigenrichting= main hakim sendiri

G

Geen belang geen actie=perkara tidak mengandung sengketa

H

Hadhinah=pengasuh

Hadhanah=hak pengasuhan

I

Ila’= sumpah suami

In kracht van gewesjde=telah mempunyai kekuatan hukum

K

Kortgeding=pemeriksaan kilat

Khulu’=melepas

L

Li’an= sumpah , kutukan atas kasus perzinahan tanpa saksi

N

Niet Ont van verklaard(NO)=tuntutan perlawanan tidak dapat diterima

O

Obscuur Libel= tuntutan kabur atau tidak jelas

P

Preseden=putusan yang merugikan

Q

Qadli=hakim

R

Resiprositas=azas saling mengakui

Rechtmuvnie=tuntutan balasan

S

Swos translator=penerjemah di bawah sumpah

T

Tahkim=arbitrase

V

Voorwardelijke verbintenis=perjanjian bersyarat

Verzet=perlawanan atas versteek

Versteek=putusan yang diambil tanpa hadirnya tergugat di persidangan

1. Amnawaty, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Penerbit Unila, 2006 [↑](#footnote-ref-2)
2. *ibid* [↑](#footnote-ref-3)
3. [↑](#footnote-ref-4)
4. [↑](#footnote-ref-5)